

Volume 6 nomor 2, 2022

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L   E L E K T R O N I K  
**HUKUM  
BISNIS**  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KEABSAHAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA DISERTAI  
SURAT KEPEMILIKAN

**Anastasia Pricillia Wibowo**

TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA SURABAYA

**Iwan Sumartono, Sugeng Irawan Hadi Erfianto, Andi Gotama Chandra,  
Candra Wijaya Nitihardjo, dan Rolly Ade Charles Kaawoan**

PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP DEGRADASI NILAI  
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

**Miftakhul Huda**

KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION UNTUK TANAH ASET DESA  
SEBAGAI KEKAYAAN ASLI YANG SAH

**Satria Wira Yudha dan Moh. Saleh**

WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI (ANALISIS  
PUTUSAN No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)

**Ibnul Watoni, Edshafa Muharatulloh, dan Ravee Jevon Susanto**

ANALISIS YURIDIS NOTARIS MELAKUKAN PROMOSI MEDIA ELEKTRONIK  
TERKAIT KODE ETIK NOTARIS

**Brilliant Nanda Prayoga**

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Anastasia Pricillia Wibowo</b>	826
Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan	
<b>Iwan Sumartono, Sugeng Irawan Hadi Erfianto, Andi Gotama Chandra, Candra Wijaya Nitihardjo, dan Rolly Ade Charles Kaawoan</b>	840
Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya	
<b>Miftakhul Huda</b>	865
Perlindungan Hukum Mahasiswa Terhadap Degradasi Nilai Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi	
<b>Satria Wira Yudha dan Moh. Saleh</b>	880
Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition Untuk Tanah Aset Desa Sebagai Kekayaan Asli Yang Sah	
<b>Ibnul Watoni, Edshafa Muharatulloh, dan Ravee Jevon Susanto</b>	891
Wanprestasi Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi (Analisis Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)	
<b>Brilliant Nanda Prayoga</b>	902
Analisis Yuridis Notaris Melakukan Promosi Media Elektronik Terkait Kode Etik Notaris	

---

---

## **KEABSAHAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA DISERTAI SURAT KEPEMILIKAN**

**Anastasia Pricillia Wibowo**

Universitas Narotama Surabaya

ptascya@gmail.com

### **ABSTRACT**

One of the objects of the transaction is motorcycles, both new and used, financial ability usually affects people's purchasing power because not all of them can afford to buy a new motorcycle because the price is quite high. So as an alternative, some people buy second-hand motorcycles, both those that are half-used, and those that are old, according to their wishes, needs, and financial capabilities. In such conditions, used motorcycle sellers are also used to sell their motorized vehicles without proof of ownership, namely STNK or BPKB.

**Keywords:** *Sale and purchase, validity, motorized, ownership certificate*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Aktivitas jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak digunakan untuk pengalihan kepemilikan secara legal. Bahkan dalam sistem hukum diatur dengan jelas bentuk transaksi, konsekuensi dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hal tersebut urgen untuk ditetapkan ketentuan yuridisnya untuk melindungi para pihak dari berbagai tindakan negatif dan eksploitatif yang merugikan pihak penjual dan pembeli. Semua jenis harta benda dapat diperjualbelikan, selama tidak ada aturan yang melarangnya, baik berupa benda yang bergerak dan tidak bergerak.

Salah satu yang menjadi objek transaksi yaitu sepeda motor baik yang masih baru maupun sepeda motor bekas, kemampuan finansial biasanya mempengaruhi daya beli masyarakat karena itu tidak semua mampu membeli sepeda motor baru dikarenakan harganya yang cukup tinggi. Sehingga sebagai alternatif sebagian masyarakat membeli sepeda motor bekas pakai baik yang sudah setengah pakai, maupun yang sudah tua sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan finansialnya. Harga dan jenis sepeda motor bekas sangat bervariasi, sehingga dibutuhkan keahlian pihak pembeli untuk mengetahui keadaan fisik kendaraan yang akan dibeli agar tidak rugi. Harga sepeda motor setengah pakai jauh lebih murah dibandingkan harga sepeda motor baru. Di kalangan masyarakat transaksi sepeda motor seken ini sangat variatif, mulai dari motor yang baru dipakai beberapa bulan saja sehingga kondisinya sangat gress, dan juga terdapat motor yang kondisinya sudah sangat jelek, bahkan terdapat juga motor yang harganya sangat murah meskipun kondisinya masih sangat bagus, dan harganya tidak mahal, namun tidak adanya surat-surat penting seperti STNK dan BPKB. Hal ini menyebabkan pihak penjual membanderol harga sepeda motor ini dengan harga di bawah standar harga yang ditetapkan untuk harga sepeda motor bekas sebagaimana mestinya. Pihak pembeli sepeda motor (konsumen) juga sangat dirugikan dalam hal ini, karena jika pihak pembeli membeli tanpa adanya surat yang lengkap akan menimbulkan masalah jika suatu saat ada seseorang yang mempunyai dokumen yang lengkap dari motor tersebut, meskipun pembeli motor itu sudah mengurus surat – surat dokumen kepemilikan dari motor yang dibelinya atau apabila motor tersebut terbukti kendaraan dari hasil kejahatan maka akan dikenai pasal pidana dan apabila ada operasi lalu lintas maka dapat ditilang. Untuk mencegah timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan didalam transaksi jual beli, perlu adanya perjanjian sebelum adanya transaksi dan perlindungan dari pihak yang berwenang dari pemerintah untuk melindungi pembeli motor (konsumen) maupun penjual motor (pelaku usaha) tersebut. Maka dari itu penulis akan mengupas tentang Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan yang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

2. Apa faktor yang masih menyebabkan maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen di Indonesia ?

## **METODE PENELITIAN**

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastamaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>1</sup>

Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>2</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>3</sup>

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.93

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 53.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op cit*. Hlm. 554

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasar (UUD 1945);
  - 2) Peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

  - 1) Buku – buku hukum;
  - 2) Jurnal – jurnal hukum;
  - 3) Karya Tulis Hukum
  - 4) Internet

## **PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Perspektif Hukum Positif di Indonesia.**

Jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang, sementara itu pihak yang lain memiliki uang, tetapi mereka membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dapat mengadakan transaksi jual beli di antara keduanya atas dasar sama-sama rela. Jual beli merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu harus ada ketentuan yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut. Tujuan adanya aturan tersebut sudah jelas, yaitu untuk melindungi kedua belah pihak agar sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Ketentuan transaksi jual beli telah diatur dalam berbagai Undang- Undang di Indonesia. Baik itu tentang registrasi kepemilikan kendaraan bermotor sampai perlindungan konsumen. Sepeda motor termasuk barang mewah yang harus dilengkapi berbagai dokumen seperti dokumen kepemilikannya, dalam bentuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan juga

---

dokumen pajak dalam bentuk TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) serta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai keterangan tentang kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 64, setiap pemilik kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan jika beli second registrasi berupa perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik. Tujuan dari registrasi tersebut sebagai berikut:<sup>4</sup>

- A. Tertib administrasi;
- B. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- C. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan.
- D. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- E. Perencanaan pembangunan nasional.

Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pemiliknya;
- b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).<sup>5</sup> Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

---

<sup>4</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64-68

<sup>5</sup> Ibid.,

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 64-68 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009, setiap pembelian sepeda motor harus dilengkapi dokumennya guna sebagai kejelasan identitas, tata tertib dan sebagai pencegah dari tindak kejahatan. Undang- undang telah mengatur bagaimana semestinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Kepemilikan sepeda motor tidak dapat terlepas dari kelengkapan dokumen sebagai idintitas kepemilikan yang sah. Fungsi dokumen dalam jual beli sepeda motor yaitu memperjelas status dari kendaraan itu sendiri, kejelasan tersebut diperlukan guna menghindari adanya tindak kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentunya adalah dokumen yang asli, karena tidak dapat dipungkiri pada beberapa kasus marak beredar dokumen palsu yang membuat banyak pihak merasa dirugikan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>6</sup>

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan

---

<sup>6</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)



Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).<sup>7</sup>

Larangan bagi penjual dalam menjual barang yang tidak bagus atau cacat juga tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1504 dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Walaupun penjual sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, penjual tetap harus menjamin barang terhadap cacat tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung apapun. Akan tetapi penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.<sup>8</sup>

Konsumen sebagai pemakai suatu barang tentunya dalam membeli sesuatu harus mendapat kualitas dan kuantitas seperti yang diharapkan, maka dari itu untuk mendapatkan suatu barang yang sesuai konsumen dijamin hak-haknya dalam Undang- Undang. Hak konsumen Sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 adalah:<sup>9</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang- Undangan lainnya

<sup>7</sup> Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1504-1509.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

---

Selain ketentuan dan sanksi yang berkenaan dengan kejelasan dokumen kendaraan bermotor, para pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika objek yang menjadi akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian, sedangkan pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadahan barang curian. Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah)”.<sup>10</sup>

Unsur-unsur Delik dalam Pasal 480 Mengenai Penadahan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan:<sup>11</sup>

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, penadah harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Untuk membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga

---

<sup>10</sup> Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 221

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 302

---

yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya<sup>12</sup>

**Faktor – faktor yang menyebabkan maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan di Indonesia.**

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan masyarakat untuk mobilitas. Sepeda motor lebih praktis digunakan dalam berbagai kegiatan dan hemat biaya. Hampir seluruh rakyat Indonesia mempunyai sepeda motor, sehingga menyebabkan kebutuhan sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itu, transaksi jual beli sepeda motor tinggi sekali peminatnya, meskipun harga sepeda motor cenderung tinggi, namun tidak mengurangi minat warga Indonesia untuk mempunyai sepeda motor terutama sepeda motor baru. Bukan sepeda baru saja, tetapi peminat sepeda motor bekas juga cenderung tinggi, hal ini sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka yang keterbatasan finansial untuk membeli dan mendapatkan sepeda motor baru.

Peminat kendaraan sepeda motor bekas ini juga tersegmentasi dalam kedua klasifikasi, yaitu peminat motor bekas yang kondisinya layak pakai, karena tahun produksinya masih cenderung tinggi seperti keluaran tahun 2015, 2016 dan 2017.

Namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari sepeda motor dengan harga yang murah, dan cenderung memiliki risiko tinggi, karena masa pakai yang sudah lama, misalnya tahun penggunaan kendaraan tersebut baik tahun 1990an maupun awal tahun 2000an. Namun ada juga pembeli sepeda motor yang mencari kendaraan bermotor dengan harga lebih murah lagi, karena hanya mampu memiliki kendaraan bermotor yang tidak layak pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai identitas kendaraan bermotor tersebut.

Kondisi ini cenderung sangat riskan, karena dapat dipastikan pembeli sepeda motor akan berhadapan dengan berbagai dilema hukum yang bersifat praktis terutama terkait dengan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang sangat sulit untuk dibuktikan secara

---

<sup>12</sup> Jur. Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 131

---

yuridis formal dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun kenyataan ini tetap harus dihadapi masyarakat karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih praktis, sehingga meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum seperti ini sebahagian masyarakat Indonesia memiliki preferensi untuk membeli sepeda motor tersebut. Ada beberapa penyebab atau faktor yang menjadi alasan kenapa transaksi sepeda motor tanpa dokumen terus berlangsung dari tahun ke tahun. Diantaranya yaitu: faktor ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan dampaknya.

a. Faktor Ekonomi

Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang lebih dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari bahkan ada juga yang penghasilannya sangat minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha yang begitu keras. Walau demikian sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendah juga membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam mencari nafkah. Contoh di daerah desa banyaknya petani – petani/ buruh yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitasnya tetapi disatu sisi lain pendapatan yang mereka dapat sangat minim dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang membeli sepeda motor tanpa dokumen.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Masyarakat dan Dampaknya.

Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika terbukti dari hasil tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sanksi hukum berupa hukuman pidana karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan, yaitu dapat disebut sebagai pihak penadah barang curian. Namun yang membuat sebagian masyarakat tersebut tetap membeli sepeda motor tanpa dokumen adalah belum adanya bukti bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, dan belum adanya masyarakat yang mendapat sanksi hukuman ketika Polantas mendapati masyarakat memiliki kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut. Selama ini yang terjadi hanyalah ketika didapati ada masyarakat yang memiliki sepeda motor tanpa dokumen maka pihak berwenang

hanya mengamankan sepeda motor yang tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak akan mengembalikannya lagi.

c. Faktor Lain

Pemilik lama sepeda motor bekas tersebut menghilangkan surat kepemilikan motornya. Dan pemilik awal motor tersebut tidak mengurusnya karena dianggap alur pengurusan BPKB dan STNK yang cukup rumit dan biayanya yang cukup besar. Hal ini yang membuat pemilik motor tersebut tidak mengurus surat kepemilikan motornya tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada bab penutup ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga apabila terkena razia Satlantas kendaraan bermotor tanpa dokumen tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya tanpa bukti kepemilikan yang sah. Transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen dapat diduga sebagai bukti dari tindak pencurian, maka pihak pembeli dapat didakwa sebagai penadah dan pihak agen dapat didakwa Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pencurian dengan sanksi penjara 5 (lima) tahun. Pihak pembeli dapat didakwa Pasal 480 KUHP mengenai pihak penadah, dengan sanksi penjara 4 (empat) tahun. Sanksi yang diberikan kepada penadah hampir sama dengan pelaku pencuri, karena dengan adanya penadah seolah-olah pelaku dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Delik dari Pasal 480 ini dapat dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, penadah harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Untuk membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang

---

sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya.

2. Faktor – faktor yang menyebabkan maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa surat kepemilikan di Indonesia.

a. Faktor Ekonomi

Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu berbeda-beda, ada yang lebih dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari- hari bahkan ada juga yang penghasilannya sangat minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan primernya dibutuhkan usaha yang begitu keras. Walau demikian sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendah juga membutuhkan kendaraan bermotor untuk menunjang pekerjaannya dalam mencari nafkah. Contoh di daerah desa banyaknya petani – petani/ buruh yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitasnya tetapi disatu sisi lain pendapatan yang mereka dapat sangat minim dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang membeli sepeda motor tanpa dokumen.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Masyarakat dan Dampaknya.

Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika terbukti dari hasil tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sanksi hukum berupa hukuman pidana karena dapat didakwa sebagai bagian dari pelaku kejahatan,yaitu dapat disebut sebagai pihak penadah barang curian. Namun yang membuat sebagian masyarakat tersebut tetap membeli sepeda motor tanpa dokumen adalah belum adanya bukti bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, dan belum adanya masyarakat yang mendapat sanksi hukuman ketika Polantas mendapati masyarakat memiliki kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut. Selama ini yang terjadi hanyalah ketika didapati ada masyarakat yang memiliki sepeda motor tanpa dokumen maka pihak berwenang hanya mengamankan sepeda motor yang tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak akan mengembalikannya lagi.

c. Faktor Lain

Pemilik lama sepeda motor bekas tersebut menghilangkan surat kepemilikan motornya. Dan pemilik awal motor tersebut tidak mengurusnya karena dianggap alur pengurusan BPKB dan STNK yang cukup rumit dan biayanya yang cukup besar. Hal ini yang membuat pemilik motor tersebut tidak mengurus surat kepemilikan motornya tersebut.

**Saran**

1. Bagi penjual, Dalam melakukan jual beli sepeda motor bekas sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, apabila sepeda motor yang dijual tanpa dokumen, maka harus merupakan milik sendiri dan tidak boleh menutupi kecacatan barang dari pembeli.
2. Bagi pembeli, sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan harus meminta jaminan kepada penjual bahwa sepeda motor tersebut benar-benar tidak bernaasal. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka ketika akan transaksi jual beli sepeda motor dapat melakukan cek fisik kendaraan di kantor samsat setempat.
3. Bagi Tokoh masyarakat setempat atau pihak kepolisian sebaiknya mensosialisasikan terkait jual beli sepeda motor tanpa dokumen agar masyarakat lebih mengerti dan berhati-hati. pun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :
4. Bagi Pemerintah, untuk alur pengurusan surat kepemilikan bermotor sebaiknya dipangkas lebih simple lagi dan untuk biaya kepengurusan mungkin bisa diturunkan. Agar pemilik kendaraan bermotor yang mungkin saja surat kepemilikannya hilang karena insiden tertentu, bias mengurusnya kembali dengan mudah dan tidak keberatan dengan biaya yang ditanggung.

## DAFTAR PUSTAKA

Azas- azas Hukum Pidana, Sumur, Bandung, 1976.

Harahap Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982.

Ichsan Achmad, Hukum Perdata IB, Pembimbing Masa Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, 1982, Bandung.

Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1961.

HukumPerdata,PradnyaParamita, Jakarta, 1984.

Surjopraktinjo Hartono, Aneka Perjanjian, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982.



---

## **TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA**

**Iwan Sumartono<sup>1</sup>, Sugeng Irawan Hadi Erfianto<sup>2</sup>, Andi Gotama Chandra<sup>3</sup>, Candra  
Wijaya Nitihardjo<sup>4</sup>, dan Rolly Ade Charles Kaawoan<sup>5</sup>**

Universitas Narotama<sup>1,2,3,4,5</sup>

iwansumartono@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

In the context of measuring the success of managing regional public companies, it is based on the fulfillment of PDAM performance achievement criteria as regulated in Kepmdagri 47/1999 concerning Guidelines for Performance Assessment of Regional Drinking Water Companies. The success of PDAM implementation is classified into 5 (five) groups, namely a) Very Good, if the performance score is above 75; b.) Good, if the performance score is above 60 to 75; c.) Enough, if you get a performance score above 45 to 60; d.) Less, if the performance score is above 30 to 45; e.) Not Good, if the performance score is less than or equal to 30. Each of the above PDAM success rate classifications is measured based on the achievement of weights on each financial aspect (45 weight), operational (40 weight), and administrative aspect (15 weight).

**Keywords:** *PDAM, performance, measure, achievement*

### **PENDAHULUAN**

Mayoritas penduduk kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan air baku yang diambil dari kali Surabaya, air permukaan dan air tanah. Termasuk pula sumber air bersih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya Sembada Surabaya adalah berasal dari kali Surabaya dengan debit  $\pm 7 \text{ m}^3/\text{detik}$ . Air

kali Surabaya juga digunakan untuk kegiatan industri ( $\pm 4 \text{ m}^3/\text{detik}$ ), kawasan perumahan ( $< 0,7 \text{ m}^3/\text{detik}$ ) dan pertanian ( $\pm < 1 \text{ m}^3/\text{detik}$ ).<sup>1</sup>

Berdasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Surabaya, Akhir Tahun Anggaran 2020, Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp.48.541.103.496,- atau 28,98%. PDAM Surya Sembada Surabaya berkontribusi memberikan pemasukan pada pendapatan daerah dengan laba sebesar Rp18.463.905.816,- atau 13,93% hal ini dikarenakan Realisasi Bagian Laba atas Kinerja Tahun 2019 sebesar Rp133.463.905.816,- dan deviden sebesar Rp115.000.000.000,- telah disetor pada tahun 2019, sehingga tercapai sebesar 100,72%.<sup>2</sup>

Pilihan bentuk badan hukum BUMD PDAM Surya Sembada Surabaya (PDAM) berbentuk perusahaan umum (Perum) tentu berbeda konsekwensi hukumnya bilamana PDAM berbentuk perseroan/sebagai badan hukum perdata/usaha swasta. Kedudukan PDAM sebagai perusahaan umum (Perum) adalah PDAM kategorikan sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah Kota Surabaya,<sup>3</sup> dan dilandasi pemberian pelayanan air bersih kepada masyarakat (pelayanan public yang bersifat social) merupakan orientasinya bukan profit oriented. Pilihan bentuk badan hukum ini tentu berbeda bilamana PDAM berbentuk badan hukum perseroan. Konsekwensi hukumnya PDAM sebagai badan hukum perdata/usaha swasta, dan dari aspek pelayanan air bersih akan selalu bersifat *profit oriented*, karena harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya 2005-2025, hal 119

<sup>2</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun 2020, Surabaya, 2020, hal 37

<sup>3</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hal 97

<sup>4</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, 2016, hal 41

---

## **PEMBAHASAN**

Dalam konteks pengukuran keberhasilan pengelolaan perusahaan umum daerah, didasarkan pada keterpenuhan kriteria capaian kinerja PDAM sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Keberhasilan penyelenggaraan PDAM diklasifikasikan kedalam 5 (lima) golongan yaitu a) Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75; b.) Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75; c.) Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60; d.) Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45; e.) Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30. Masing masing penggolongan tingkat keberhasilan PDAM diatas, diukur berdasarkan capaian bobot pada masing aspek keuangan (bobot 45), operasional (bobot 40), dan aspek administrasi (bobot 15).

Berdasarkan pada penggolongan keberhasilan penyelenggaraan PDAM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan berdasarkan pada data Laporan Kinerja Penyelenggaraan PDAM, pada priode tahun 2019 dan 2020. PDAM tergolong dalam peringkat “Baik” dengan perolehan bobot nilai 72,96 pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 mendapat bobot nilai 69.56.

Adapun deskripsi sebaran data penyelenggaraan PDAM Surya Sembada pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan pada kriteria aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, dapat dilihat pada uraian data Laporan Kinerja Penyelenggaraan PDAM Surya Sembada, Kota Surabaya pada priode tahun 2019 dan 2020, pada tabel dibawah ini:<sup>5</sup>

### a. Aspek Keuangan

---

<sup>5</sup> Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, *Laporan Kinerja Tahun 2020*, Kota Surabaya, 2020, hal 1-3

No	Uraian	2020		2019	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Rasio laba terhadap aktiva produktif (%)	23.07%	5	26.35%	5
2	Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif (%)	-3.28%	1	1.34%	1
3	Rasio laba terhadap penjualan (%)	37.02%	5	38.48%	5
4	Peningkatan rasio laba terhadap penjualan (%)	-1.46%	1	-0.89%	1
5	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	6.03	1	5.25	1
6	Rasio utang jangka panjang terhadap akuitas	0.026	5	0.0197	5
7	Rasio total aktiva terhadap total utang	11.96	5	11.96	5
8	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi	0.65	3	0.65	3
9	Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo	-	5	-	5
10	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	1.78	5	1.62	5
11	Jangka waktu penagihan piutang (hari)	9.79	5	7.43	5
12	Efektivitas penagihan (%)	97.29%	5	97.74%	5
Total Nilai			46	Total Nilai	46
Nilai Maksimum			60	Nilai Mak	60
Bobot			45	Bobot	45
Nilai Kinerja			34.50	Nilai Kinerja	34.50

**b. Aspek Operasional**

No	Uraian	2020		2019	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Cakupan Pelayanan (%)	99.39 %	5	90.35%	5
2	Penambahan cakupan layanan (%)	9.04 %	4	-8.62%	1
3	Kualitas air distribusi (°)	Memenuhi syarat air bersih	2	Memenuhi syarat air bersih	2
4	kontinuitas (°)	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1
5	Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi (%)	103.69%	4	108.87%	4
6	Tingkat kehilangan air (%)	26.60%	3	31.70%	2
7	Penurunan tingkat kehilangan air	-5.10%	1	0.48%	1
8	Peneraan meter air (%)	7.23%	1	0.00%	1
9	Kecepatan penyambungan baru	>6 hari kerja	1	>6 hari kerja	1
10	Kemampuan penanganan pengaduan (%)	92.98%	2	95.19%	2
11	Kemudahan pelayanan (°)	Tersedia service point diluar kantor pusat	2	Tersedia service point di luar kantor pusat	2
12	Rasio karyawan (per 1000 pelanggan)	1.48	5	1.66	5
Total Nilai			31	Total Nilai	27
Nilai Maksimum			47	Nilai Mak.	47
Bobot			40	Bobot	40
Nilai Kinerja			26.38	Nilai Kinerja	22.98

c. Aspek Administrasi

No	Uraian	2020		2019	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Rencana jangka Panjang (corporate plan)	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	3
2	Rencana Organisasi dan uraian tugas	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	3
3	Kualitas prosedur operasi standar	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	3
4	Gambar nyata laksana ( <i>As Built Drawing</i> )	Sepenuhnya dipedomani	4	Sepenuhnya dipedomani	4
5	Pedoman penilaian kerja karyawan	Sepenuhnya dipedomani	4	Sepenuhnya dipedomani	4
6	Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	
7	Tertib laporan internal	Dibuat tepat waktu	2	Dibuat tepat waktu	2
8	Tertib laporan eksternal	Tidak tepat waktu	1	Tidak tepat waktu	1
9	Opini auditor independent	Wajar tanpa pengecualian	4	Wajar tanpa pengecualian	4
10	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir	Ditindak lanjuti, Sebagian selesai	2	Ditindak lanjuti, Sebagian selesai	2
Total Nilai			29	Total Nilai	29
Nilai Maksimum			36	Nilai Mak	36
Bobot			15	Bobot	15
Nilai Kinerja			12.08	Nilai Kinerja	12.08

Berdasarkan pada data tersebut, PDAM belum dapat digolongkan pada status “Baik Sekali” dalam pengelolaan PDAM daerah. Diharapkan Direksi PDAM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja pemberian pelayanan dan penyelenggaraan BUMD PDAM daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Dasar Hukum Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.**

Sebagai daerah otonom, Kota Surabaya berwenang membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 sebagai instrument yuridis sebagai dasar hukum pengelolaan PDAM di Kota Surabaya. Pada tahun 2014, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya membentuk peraturan perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, yang masih berlaku antara lain:

a. Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976. Dengan Peraturan Daerah ini PDAM diberikan nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dan wilayah usaha PDAM meliputi wilayah NKRI. PDAM bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada warga selaras dengan bidang usahanya, berkontribusi pada pendapatan asli daerah, turut serta meningkatkan perekonomian daerah dan turut serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Untuk merealisasikan tujuan dimaksud PDAM melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

- a. memproduksi air minum;
- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum;
- d. membantu tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas PDAM dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
- e. mengembangkan potensi sumber daya PDAM dengan melakukan kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Organ PDAM

Organ PDAM terdiri dari Kepala Daerah selaku pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.

c. Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim, Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan sebagaimana, maka PDAM melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka Anggaran PDAM Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Laporan keuangan dan Laporan Tahunan, Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud, maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan. Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan PDAM dibagi dalam pengawasan internal yang dilakukan Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal dan pengawasan umum yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala

---

Daerah. Selain itu Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM.

e. Laporan Kegiatan Usaha

Laporan kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

f. Pembagian Dan Penggunaan Laba

Pembagian laba bersih PDAM setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut untuk: a) 55 % (lima puluh lima persen) Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah, b) 15 % (lima belas persen) untuk cadangan umum, c) 10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dan pensiun pegawai, d) 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan 10 % (sepuluh persen) untuk jasa produksi. Besaran cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari laba bersih. Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, sumbangan dan pensiun pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

g. Kepegawaian

Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka dan Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi. Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Perusahaan.



#### h. Dana Pensiun

PDAM wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/ atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Perusahaan.

#### i. Pembubaran

Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM atau sebab-sebab lain. Dalam hal terjadi pembubaran PDAM seluruh hak dan kewajiban PDAM menjadi beban Pemerintah Daerah.

### **2.1. Analisis Validitas Yuridis Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.**

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang undang yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Tentang PDAM telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dibentuknya Undang Undang Nomor I7 Tahun 2019 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Perubahan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi yang mengatur tentang BUMD, dapat mengakibatkan timbulnya pertentangan materi muatan dengan materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah PDAM. Dengan demikian untuk mengetahui apakah terdapat pertentangan materi muatan antara kedua

peraturan perundang undangan diatas, diperlukan analisis yuridis terhadap kesesuaian pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang BUMD.

Berdasarkan analisis materi muatan antara Peraturan Daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi diketahui bahwa *pertama*, pada ketentuan umum Peraturan Daerah tentang PDAM belum mengatur defenisi Kepala Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur PDAM.

*Kedua*, Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur “Maksud dan Jangka waktu berdiri perusahaan umum Daerah terkait/PDAM” dan belum mengikuti syarat minimum sistematika Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017.

*Ketiga*, Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Tentang pendirian PDAM belum mengikuti Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

*Keempat*, Pengaturan Permodalan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Sumber Modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.

*Kelima*, pada Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai

derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

*Keenam*, Peraturan Daerah tentang PDAM belum mengatur norma hukum tentang tanggung jawab KPM atas kerugian perusahaan umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 54 Tahun 2017.

*Ketujuh*, dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM yang mengatur persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas tidak sesuai dengan Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

*Kedelapan*, pengaturan ketentuan persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi dalam Pasal 13 Peraturan Daerah tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan syarat menjadi Direksi dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017.

*Kesembilan*, dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Tentang PDAM mengatur tentang norma dalam melakukan pengawasan internal, tidak sesuai dengan pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017 berkaitan dengan Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas, pengaturan tugas Satuan pengawas intern, Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

*Kesepuluh*. Dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Surabaya mengatur Laporan Kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas tidak sesuai dengan jenis pelaporan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa pelaporan terdiri dari pelaporan dewan pengawas dan pelaporan direksi.

Berdasarkan pada hasil analisis kesesuaian penaturan materi muatan Peraturan daerah Tentang PDAM dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi sebagaimana diuraikan diatas. Diketahui setidaknya ada 10 (sepuluh) ketidak sesuaian pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang PDAM dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi.

## **KEABSAHAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA**

### **Indikator Keabsahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.**

Dalam berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya pembentukan peraturan daerah, konsepsi keabsahan (*rechtsmatigheid*) suatu jenis peraturan perundang undangan ditentukan berdasarkan pada keterpenuhan syarat keabsahan formal dan materil dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan. Persyaratan keabsahan formal sebagaimana dimaksud berkaitan dengan aspek kewenangan lembaga/pejabat, bentuk dan prosedur, serta teknis pembentukan suatu perundang undangan.

Adapun keabsahan persyaratan formal peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum antara lain dapat ditinjau dari perspektif: a) kewenangan lembaga pembentukan peraturan daerah. Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya adalah lembaga negara yang berwenang membentuk, merubah dan mencabut keberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM. b) bentuk, prosedur dan teknis pembentukan peraturan daerah. bentuk dan prosedur pembentukan peraturan daerah mengacu pada bentuk dan prosedur pembentukan peraturan perundang undangan umumnya.

Berkaitan dengan bentuk (*kenvorm*) sebuah peraturan daerah, ditentukan bahwa bentuk peraturan daerah adalah tertulis (*written*) dengan format dan sistematika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Prosedur pembentukan peraturan daerah harus melalui beberapa tahapan antara lain tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan/pengesahan dan tahap pengundangan. sementara teknis penyusunan peraturan daerah mengacu pada pedoman penggunaan tanda baca, istilah/konsep hukum dan ketentuan ketentuan khusus dalam penormaan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang undangan.

Sedangkan syarat keabsahan materil peraturan daerah berhubungan pada kesesuaian pengaturan materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan kepentingan umum. Berkaitan dengan apakah Peraturan Daerah Tentang PDAM memenuhi syarat keabsahan materil, sesungguhnya dapat diketahui dari hasil analisis validitas yuridis pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM terhadap kesesuaiannya dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada sub 2.3 bab II sebelumnya.

Pada bab terdahulu diketahui bahwa materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM mengandung materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaku lagi dan belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang undangan terbaru, misalnya dengan Undang Undang Sumber Daya Air dan Undang Undang Pemerintahan Daerah terbaru serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Beberapa pengaturan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain:

1. Pengaturan defenisi PDAM dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan defenisi dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, dan tidak terdapat defenisi Kepala Daerah atau KPM sebagai Organ PDAM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang pendirian PDAM tidak mengatur norma tentang “Maksud dan Jangka waktu berdiri PDAM dan mengikuti ketentuan syarat minimum sistematika Peraturan Daerah pendirian PDAM sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 54 Tahun 2017;
3. Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang pendirian PDAM tidak sesuai aturan penamaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
4. Pengaturan Permodalan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Sumber Modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM belum mengatur larangan Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM belum mengatur norma tentang tanggung jawab KPM atas kerugian perusahaan umum Daerah dan KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;

7. Pengaturan persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM yang tidak sesuai dengan pengaturan persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017.
8. Pengaturan syarat menjadi Direksi dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan syarat menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017;
9. Pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017;
10. pengaturan jenis pelaporan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan jenis pelaporan PDAM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017.

Pertentangan pengatuan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi khususnya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatas, mengakibatkan meteri muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak memenuhi syarat keabsahan materil suatu peraturan perundang undangan.

### **Akibat Hukum Pertentangan Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Peraturan Perundang Undangan Lebih Tinggi**

Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang konsep akibat hukum berkaitan dengan status kerberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM yang ditetapkan oleh Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Konsep akibat hukum suatu peraturan daerah mengacu pada pikiran pokok yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa Pasal 5 Huruf b menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kedua norma hukum dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas pada dasarnya mengklasifikasikan akibat hukum keberlakuan suatu peraturan daerah dapat berbentuk sah secara hukum (*rechmatige*), batal demi hukum (*recht nietige*), dan dapat dibatalkan (*nietige perbaar*).

Dari Penjelasan Pasal 5 diketahui bahwa konsep akibat hukum sah secara hukum (*rechmatige*) suatu peraturan daerah, bilamana peraturan daerah yang dibentuk tersebut, baik secara kewenangan kelembagaan, prosedur pembentukannya (formil) dan pengaturan materil muatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut (materil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Sementara akibat hukum batal demi hukum (*recht nietige*), dan dapat dibatalkan (*nietige perbaar*) apabila peraturan daerah yang dibentuk tersebut dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang baik secara formil dan materil.

Berkaitan dengan akibat hukum batal demi hukum (*recht nietige*), dan dapat dibatalkan (*nietige perbaar*) ini, perlu diperhatikan pikiran pokok yang terkandung dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan yang



---

dinyatakan tidak sah, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan. Aturan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) undang undang ini, mengandung arti bahwa suatu peraturan daerah yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung tidak secara serta merta tidak berlaku dengan sendirinya, melainkan harus segera ditindak lanjuti dengan pencabutan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan daerah tersebut.

Konsekwensi yuridis dan praktik dari ketentuan tersebut adalah bahwa suatu peraturan daerah yang pembentukannya diketahui telah menyalahi prosedur dan materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi, tidak serta merta mengakibatkan peraturan daerah dimaksud secara hukum dan praktik tidak berlaku/batal dengan sendirinya. Melainkan peraturan daerah dimaksud harus dicabut meskipun peraturan daerah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan tetap menghendaki adanya upaya tindak lanjut berupa pencabutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pikiran pokok terhadap konsekwensi yuridis dan praktik keberlakuan suatu peraturan daerah sebagaimana diuraikan diatas, bilamana ditinjau dari asas asas hukum pemerintahan dikenal dengan asas *presumptio iustae causa* yang mengandung arti semua tindakan pemerintah tetap sah berlaku sampai dicabut/dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau pengadilan dan asas *contrarius actus yang mengandung arti bahwa pencabutan* tindakan pemerintah hanya dapat dilakukan oleh Lembaga/atasan yang membuat/melakukan tindakan tersebut dan pengadilan.<sup>6</sup>

Selaras dengan kedua prinsip hukum ini, dan substansi Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa pencabutan peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, Dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, 2010, Hal 30

undangan yang dinyatakan tidak sah, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan, berlaku terhadap status keberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM yang diketahui bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Artinya tidak secara otomatis mengakibatkan Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaku lagi. Melainkan Peraturan Daerah Tentang PDAM masih berlaku dan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum di Kota Surabaya sampai dicabut oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Upaya Hukum Terhadap Pertentangan Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi.**

Upaya hukum terhadap pertentangan materi muatan Peraturan Daerah tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi berkaitan dengan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya atau diketahuinya adanya pertentangan materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Lampiran II Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah daerah, antara lain melalui mekanisme perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Tentang PDAM. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyisip/menambah materi ke dalam Peraturan perundang undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang undangan.

Mekanisme ini dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan a.) sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, b.) materi Peraturan Perundang-undangan

berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau c) esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan pada mekanisme perubahan dan pencabutan sebagaimana dimaksud. Peraturan Daerah Tentang PDAM, yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang mengatur tentang BUMD antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaku lagi antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan di atas perlu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. definisi PDAM pada ketentuan umum Peraturan Daerah tentang PDAM perlu disesuaikan dengan definisi Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dan didalam ketentuan umum Peraturan daerah Tentang PDAM Perlu ditambahkan definisi Kepala Daerah sebagai Pejabat yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
3. Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur “Maksud dan Jangka waktu berdiri perusahaan umum Daerah terkait/PDAM” dan perlu mengatur sistematika

- sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba;
4. Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada perlu disesuaikan dengan aturan pemberian nama sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. sehingga redaksi nama perusahaan menjadi “Perumda Air Minum Surya Sembada”;
  5. Pengaturan Permodalan perlu dilakukan perubahan redaksi Sumber Modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya;
  6. Pada Peraturan Daerah Tentang PDAM perlu dilakukan perubahan dengan mengatur norma sebagaimana terdapat pada Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
  7. Peraturan Daerah tentang PDAM perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan norma sebagaimana diatur Pasal 31 KPM bahwa KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun

tidak langsung; b. tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum. penambahan norma sebagaimana diatur Pasal 32 bahwa KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah. Rapat dimaksud terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan c. rapat luar biasa.

8. Ketentuan persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana diatur Pasal 33 Peraturan Daerah tentang PDAM diatas perlu disesuaikan dengan ketentuan Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative.

9. Materi muatan Pasal 13 Peraturan Daerah yang menentukan persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi perlu diselaraskan dengan Pasal 57 PP

Nomor 54 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

10. Pasal 52 Peraturan Daerah Tentang PDAM mengatur norma dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal. Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM. Aturan dalam Peraturan Daerah Tentang PDAM dimaksud perlu dilakukan perubahan dengan mengacu pada pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017

berkaitan dengan Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas, pengaturan tugas Satuan pengawas intern, Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

11. Pasal 53 Peraturan Daerah mengatur Laporan Kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan jenis pelaporan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa pelaporan terdiri dari pelaporan dewan pengawas dan pelaporan direksi. Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan dan laporan tahunan paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Kemudian Pelaporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Dengan memperhatikan aturan jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan a.) sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, b.) materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau c) esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru. Maka berdasarkan evaluasi Peraturan daerah Tentang PDAM sebagaimana diuraikan diatas. Diketahui bahwa pertentangan materi muatan Peraturan daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi melebihi dari 50% (lima puluh persen)

---

sehingga Peraturan daerah Tentang PDAM lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan daerah baru yang mengatur Tentang PDAM.

*Kedua*, bagi warga masyarakat yang dirugikan dengan masih diberlakukannya Peraturan Daerah Tentang PDAM, upaya hukum yang dapat dilakukan selain menyampaikan aspirasi perubahan materi muatan Peraturan daerah Tentang PDAM kepada Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu warga masyarakat dapat pula mengajukan permohonan Uji materi kepada Mahkamah Agung atas dasar Peraturan daerah Tentang PDAM bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Pasal 9 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 menyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

## **PENUTUP**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.



### **Daftar Pustaka**

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya 2005-2025, hal 119  
Pemerintah Kota Surabaya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya  
Tahun 2020, Surabaya, 2020, hal 37
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII PRESS,  
Yogyakarta, 2009, hal 97
- Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, 2016, hal 41
- Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, *Laporan Kinerja Tahun  
2020*, Kota Surabaya, 2020, hal 1-3
- Philipus M. Hadjon, Dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti,  
2010, Hal 30

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP DEGRADASI NILAI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI**

**Miftakhul Huda**

Universitas Narotama

miftakhul.huda@narotama.ac.id

### **ABSTRACT**

Accreditation of study programs and universities is still very valuable for students, especially for continuing careers after studying in college. Various agencies require study program accreditation scores to be able to participate in the selection of job vacancies. Students who initially register at a university with good accreditation, do not have a guarantee that when they graduate their study program accreditation does not decrease. Meanwhile, the accreditation value used is the accreditation value at the time of graduation from the university. Therefore, the position of students is very vulnerable to be harmed by changes in the value of accreditation, especially those changes caused by education management errors. It is necessary to clarify the legal position of each party so that it is clear who is responsible and what legal remedies can be taken. This research was conducted using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of this study are that students can file a lawsuit for unlawful acts at the District Court or a lawsuit *Onrechtmatige Overheidsdaad* at the State Administrative Court.

*Keywords: Student, Higher Education, Accreditation*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia selalu menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang cukup besar di negara yang menerapkan tanggung jawab terhadap warganya (*welfare staat*). Kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk eksistensi keberadaan suatu bangsa dan negara juga tidak lepas dari perkembangan zaman. Model penjajahan yang bergeser dari bentuk penjajahan fisik ke penjajahan ekonomi dan budaya mengharuskan suatu bangsa dan negara membekali generasi penerusnya dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga karakter dan budaya bangsa, maupun pendidikan teknologi dan manajemen untuk menghadapi pasar global.

Sebagai suatu sistem, pendidikan dimulai dari sejak anak mulai mampu berinteraksi dengan orang lain, yang dalam bahasa umum disebut sebagai pendidikan

anak usia dini. Pendidikan kemudian berlanjut ke tingkat dasar atau biasa disebut sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pendidikan tinggi.

Indonesia menempatkan pendidikan dalam konstitusinya di Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah mendapat perhatian yang sedikit berbeda karena karakteristiknya dalam hal kebebasan mimbar akademik dan otonomi perguruan tinggi. Pendidikan tinggi sebagai pendidikan yang tidak masuk dalam program wajib belajar di Indonesia, menjadikan pendidikan tinggi sebagai sebuah pilihan yang dapat diambil atau tidak oleh warga negara. Peran pemerintah dalam pendidikan tinggi adalah sebagai penyelenggara utama dengan mendirikan perguruan tinggi negeri, baik dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menetapkan standar-standar pendidikan tinggi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Mengingat kondisi geografis Indonesia dan jumlah penduduknya yang banyak, selain perguruan tinggi negeri, pemerintah juga membuka peluang kepada masyarakat untuk mendirikan perguruan tinggi guna memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi warga negara. Sampai dengan tahun 2017 perguruan tinggi negeri (PTN) jumlahnya 122, sedangkan perguruan tinggi yang didirikan masyarakat atau yang disebut perguruan tinggi swasta (PTS) jumlahnya 3.154. Peran masyarakat yang demikian besarnya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi mendorong pemerintah untuk menetapkan standar

yang dapat menjamin kualitas pendidikan yang diberikan termasuk syarat minimal sarana pembelajaran, materi, metode, jumlah dosen, kualifikasi dosen, rasio jumlah dosen dan jumlah mahasiswa, dan sebagainya.

Jumlah tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia, juga tidak terlepas dari faktor ekonomi. Biaya pendidikan tinggi yang cukup besar menyebabkan banyak pihak yang kemudian tertarik menjadikan pendidikan tinggi sebagai sebuah bisnis, meskipun dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa badan penyelenggara perguruan tinggi harus berprinsip nirlaba, atau tidak berorientasi pada keuntungan sebagaimana perusahaan-perusahaan pada umumnya.<sup>1</sup> Pembuktian bahwa pendidikan dijadikan sebagai lahan bisnis memang tidak mudah, banyak celah hukum yang dimanfaatkan untuk menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelakunya tidak dapat ditindak secara hukum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan otonomi keilmuan kepada perguruan tinggi, serta otonomi untuk mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan Tinggi) memberikan kewenangan kepada badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum untuk mengatur otonomi perguruan tinggi melalui statuta yang ditetapkannya dengan tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Intervensi pemerintah diwujudkan dalam penentuan standar pendidikan tinggi melalui Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut SN DIKTI).

Dengan penetapan standar pendidikan oleh pemerintah, maka PTS yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mengikuti ketentuan tersebut dengan cara memenuhi atau apabila mampu dapat melampauinya. SN DIKTI dievaluasi oleh suatu badan yang dinamakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang

---

<sup>1</sup> Indonesia membedakan antara pendidikan formal, informal, dan nonformal. Dalam pendidikan formal pengaturannya diatur secara detail karena pendidikan formal dianggap sebagai tulang punggung penopang hak konstitusional warga negara terhadap pendidikan yang tidak boleh dikomersialisasi.

secara periodik setiap lima tahun melakukan pemeriksaan laporan pelaksanaan proses pembelajaran dan pemenuhan standar lain. BAN PT mengevaluasi perguruan tinggi dan program studi dalam perguruan tinggi yang dibantu pula oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) serta memberikan peringkat atas capaian perguruan tinggi dan program studi dalam memenuhi standar berupa akreditasi A (Unggul), akreditasi B (Baik Sekali), akreditasi C (Baik), dan tidak terakreditasi. Suatu program studi yang tidak terakreditasi tidak boleh menerima pendaftaran mahasiswa baru atau meluluskan mahasiswa yang sudah dalam proses belajar.

Perolehan nilai dalam akreditasi menjadi prestasi dan kebutuhan tersendiri bagi program studi. Program studi dengan nilai A (Unggul) akan menjadi program studi yang diminati banyak mahasiswa. Sebaliknya, program studi yang nilainya C (Baik) akan sepi peminat. Hal tersebut tidak terlepas dari perspektif dunia kerja yang masih mengandalkan nilai akreditasi suatu program studi sebagai ukuran baik tidaknya proses belajar pada pendidikan tinggi, selain indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam transkrip dari masing-masing lulusan. Seleksi penerimaan pegawai negeri selalu memberikan persyaratan bahwa calon pegawai negeri harus lulus dari program studi yang minimal terakreditasi B (Baik Sekali). Hal serupa juga terjadi pada pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen maupun pengajuan kenaikan pangkat pegawai negeri, dimana pendidikan yang dihitung angka kreditnya hanya yang berasal dari program studi yang minimal terakreditasi dengan nilai B (Baik Sekali). Pada perusahaan swasta, nilai akreditasi program studi tidak menjadi penilaian utama, mayoritas perusahaan swasta menilai calon pekerjanya dengan penguasaan kompetensi teknik sesuai kebutuhan perusahaan, sementara nilai akreditasi hanya sebagai penunjang.

Mahasiswa sebagai peserta didik pada perguruan tinggi menjadi pihak yang sangat rentan terhadap ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian perguruan tinggi, khususnya PTS, dalam melaksanakan pendidikan. Posisi ini diperparah dengan kedudukan perguruan tinggi yang bukan sebagai badan hukum, sehingga pembebanan tanggung jawab terhadap pemenuhan standar yang ditetapkan pemerintah menjadi bias, apakah dibebankan kepada individu pengurus perguruan tinggi atau badan penyelenggara perguruan tinggi yang menaungi pembiayaan dan memiliki otonomi dalam pembentukan perguruan tinggi. Muara dari ketidakpatuhan atau tidak tercapainya

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah menurunnya nilai akreditasi program studi atau nilai akreditasi perguruan tinggi.

Dari latar belakang tersebut, maka isu hukum yang akan diteliti adalah perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang program studi atau perguruan tingginya mengalami penurunan nilai akreditasi, termasuk upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperoleh preskripsi dari isu hukum yang telah dirumuskan

## **PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Terhadap Mahasiswa dalam Konteks Hukum Perlindungan Konsumen**

Terdapat dua pendapat terkait pertanyaan apakah penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam lingkup hukum perlindungan konsumen atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi termasuk dalam lingkup hukum perlindungan konsumen dengan dasar argumentasi bahwa definisi ‘konsumen’ dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Dengan definisi konsumen tersebut maka setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tidak untuk diperdagangkan, artinya bukan sebagai distributor, disebut sebagai konsumen. Keterpenuhan terhadap definisi tersebut tentunya tidak menjadikan setiap konsumen dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi perlu juga dilihat definisi ‘pelaku usaha’ sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang dipakai oleh konsumen.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi pelaku usaha sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Atas dasar kata ‘berbagai bidang ekonomi’ dalam definisi pelaku usaha tersebutlah pendapat kedua mendasarkan argumentasi. Pendapat kedua ini mendalilkan bahwa pendidikan tidak termasuk dalam usaha bidang ekonomi dikarenakan terdapat perbedaan tujuan antara usaha dalam bidang ekonomi dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam usaha bidang ekonomi tujuan utamanya adalah memperoleh laba, sementara penyelenggaraan pendidikan tujuan utamanya bukan memperoleh laba, tetapi lebih kepada tujuan sosial yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak mudah untuk menentukan suatu lembaga itu bertujuan memperoleh laba atau tidak. Perbedaan tersebut tidak cukup hanya dengan melihat bentuk badan hukumnya saja. Meskipun badan penyelenggara pendidikan tinggi berbentuk yayasan yang dikatakan sebagai badan hukum nirlaba sebagaimana terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas” tetapi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan menyebutkan:

- (1) “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai kemampuan kekayaan Yayasan”

Dengan ketentuan norma sebagaimana dalam Undang-Undang Yayasan, maka badan penyelenggara pendidikan tinggi yang berbentuk yayasan adalah penyelenggara badan usaha dan pengurusnya tetap berhak memperoleh gaji, upah, atau honorarium.

Terkait dengan pertanyaan apakah pendidikan masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat kita analisis apakah para pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat masuk sebagai pihak dalam ruang lingkup Perlindungan Konsumen. Pertama adalah apakah mahasiswa dapat dikategorikan sebagai konsumen?. Menjawab pertanyaan tersebut dapat dirujuk Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam definisi konsumen, mahasiswa sebagai pemakai jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri tentu dapat masuk di dalamnya. Pertanyaan kedua adalah apakah perguruan tinggi atau badan penyelenggara perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha?. Menjawab pertanyaan tersebut dapat dirujuk Pasal 1 angka 3. Terdapat dua unsur yang perlu diuji, pertama adalah apakah perguruan tinggi termasuk sebagai badan usaha, kedua adalah apakah usaha pendidikan termasuk dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan), maka perguruan tinggi adalah badan usaha dari suatu yayasan, mengingat yayasan tidak boleh dipergunakan secara langsung sebagai badan usaha, tetapi harus membentuk suatu badan tersendiri untuk mewujudkan maksud dan tujuan dibentuknya yayasan. Dengan ketentuan tersebut, maka jelas perguruan tinggi adalah badan usaha.

Menjawab pertanyaan kedua, apakah usaha pendidikan termasuk dalam bidang ekonomi, maka dapat dirujuk dari pengertian dan implementasinya di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)<sup>2</sup>. Sementara dari implementasinya di Indonesia, ekonomi selalu dipisahkan dari pendidikan karena keduanya memiliki ruang lingkup masing-masing. Sebagai contoh dalam konstitusi, ketentuan mengenai

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi>



pendidikan ada pada Bab XIII, sementara ketentuan mengenai ekonomi ada pada Bab XIV. Dengan perbedaan pengaturan dalam konstitusi tersebut, tentunya akan diikuti dengan perbedaan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Apabila dilihat dari dua argumentasi tersebut, maka argumentasi kedua yakni argumentasi yang menyatakan bahwa pendidikan tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih kuat dan lebih berdasar dibandingkan dengan argumentasi pertama yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **Perlindungan Mahasiswa dalam Konteks Hukum Perikatan**

Sebagaimana diketahui dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Dalam konteks hubungan hukum antara mahasiswa dengan perguruan tinggi perlu ditelaah kembali apakah perikatan tersebut lahir dari undang-undang atau lahir dari persetujuan. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibedakan menjadi dua, pertama perikatan yang lahir dari undang-undang saja, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan manusia baik itu perbuatan yang sesuai hukum maupun yang melanggar hukum. Apabila melihat ketentuan wajib belajar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka pendidikan tinggi tidak termasuk dalam program wajib belajar karena program wajib belajar hanya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara mahasiswa dengan perguruan tinggi bersumber dari perjanjian.

Di Indonesia suatu perjanjian tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan. Syarat sah perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 1320 terdiri dari:

1. Kesepakatan para pihak
2. Cakap hukum
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang legal

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka berlakulah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan ‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'. Selanjutnya dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan:

'Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu' dan

'Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik'

Apabila kita melihat proses terjadinya hubungan hukum antara calon mahasiswa dengan perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi swasta, pada mulanya diawali dengan penawaran dari perguruan tinggi tentang program pendidikan yang dijalankannya. Penawaran tersebut tentunya diikuti dengan penjelasan-penjelasan tentang kurikulum, dosen pengajar, fasilitas belajar, capaian pembelajaran, dan nilai akreditasi yang dimiliki oleh suatu program studi di perguruan tinggi pada saat itu yang keseluruhan penjelasan tersebut pada umumnya dibuat dalam suatu brosur. Apabila calon mahasiswa tertarik dengan penawaran dari perguruan tinggi, maka selanjutnya mahasiswa mengisi formulir, membayar biaya-biaya dan mengikuti proses seleksi.

Apabila dari hasil seleksi calon mahasiswa dinilai memenuhi persyaratan, maka hubungan hukum mahasiswa dengan perguruan tinggi dimulai. Terkait dengan janji-janji dalam pra kontrak sebagaimana yang ada dalam brosur, terdapat perbedaan pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa janji-janji pra kontrak yang umumnya terdapat dalam brosur adalah satu kesatuan dengan kontrak yang dibuat. Pandangan ini bersandar bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya itikad baik itu sejak awal sudah menjadi suatu kesatuan dalam suatu kontrak, karena janji-janji yang terdapat dalam brosur atau penawaran itulah yang menyebabkan pihak lain tertarik dan menutup sebuah kontrak. Sementara pandangan kedua mengatakan bahwa janji-janji pra kontrak bukan merupakan bagian dari sebuah kontrak. Pandangan ini mempertahankan argumentasinya bahwa para pihak hanya berkewajiban untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam kontrak, sehingga apabila janji pra kontrak tidak dimasukkan dalam klausul kontrak, maka janji tersebut tidak wajib dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan, karena janji pra kontrak belum memenuhi syarat sebuah kontrak khususnya terkait 'suatu hal tertentu' sehingga belum dikategorikan sebagai kontrak.

Di Indonesia hakim masih cenderung menganggap bahwa janji pra kontrak tidak termasuk sebagai prestasi yang harus dipenuhi. Hal ini terlihat dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor 3138 K/Pdt/1984 dan beberapa putusan lainnya. Namun demikian yurisprudensi tersebut tidak menutup upaya hukum berupa gugatan pihak-pihak yang dinilai melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

### **Perlindungan Mahasiswa dalam Konteks Hukum Administrasi**

Hukum administrasi sejatinya lahir atas reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut<sup>3</sup>, sehingga dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat diperlukan hukum administrasi<sup>4</sup>. Hubungan hukum administrasi dengan hukum perdata adalah sebagai pengisi kekosongan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh hukum perdata atau mengurangi berlakunya beberapa hak yang timbul dari ketentuan hukum perdata<sup>5</sup>. Hubungan hukum mahasiswa dengan perguruan tinggi dalam konteks hukum administrasi lahir dari penafsiran badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN yang mendefinisikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan definisi tersebut, Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sedangkan definisi dari fungsi pemerintahan adalah fungsi melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Hal tersebut senada dengan pendapat Indroharto<sup>6</sup>:

“Karena itu, apa dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian, maka pada saat ia berbuat tersebut menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Jabatan TUN atau pelaksana urusan pemerintahan negara ini. Dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut mungkin sekali dan dapat tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan dan jajaran pemerintah saja. Mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan di luar lingkungan kekuasaan pemerintah, seperti Kesekretariatan Jenderal MPR/DPR maupun Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Agung, bahkan

<sup>3</sup> M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988, h. 29

<sup>4</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 24-25

<sup>5</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.33.

<sup>6</sup> Indroharto, *Op.Cit.*, h.70

“mungkin sekali suatu badan hukum perdata swasta, orang swasta, universitas, rumah sakit, perusahaan angkutan, universitas swasta, yayasan dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peraturan diberi tugas untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.”

Dalam perspektif hukum administrasi, wewenang bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pejabat Pemerintahan yang telah memperoleh kewenangan atribusi kepada Pejabat atau Badan Pemerintahan lain<sup>7</sup>. Berbeda dengan atribusi dan delegasi, mandat hanyalah hubungan intern yang tidak mengakibatkan pelimpahan atau pemindahan wewenang yang telah ada, sehingga mandat hanya dapat dikatakan menjalankan wewenang untuk dan atas nama serta atas tanggung jawab pemberi mandat<sup>8</sup>. Dalam konteks PTS, Pasal 7 ayat (3) huruf e UU DIKTI memberi kewenangan atribusi kepada Menteri untuk memberikan atau mencabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi. Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 60 ayat (2) menyebutkan bahwa PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.

Berdasarkan kewenangan delegasi yang diperoleh dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi, terdapat dua penafsiran istilah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam perguruan tinggi swasta, pertama adalah penafsiran bahwa yang merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan adalah rektor. Hal ini terlihat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/G/2014/PTUN.MDN dimana hakim mendasarkan bahwa rektor selaku pemimpin universitas adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tanpa membahas status BPPTS yang mengangkat rektor sebagai pemimpin universitas. Putusan tersebut diperkuat di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 10/B/2015/PT.TUN-MDN serta tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/TUN/2015. Penafsiran pertama seperti itu dilakukan apabila objek sengketanya adalah Keputusan Rektor seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

---

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 91

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 93

65/G/2015/PTUN-MDN atau keputusan Rektor terkait mahasiswa drop out juga menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara seperti putusan No.29/G/2014/PTUN-MDN jo 10/B/2015/PT.TUN-MDN jo 407 K/TUN/2015. Putusan No.6/G/2015/PTUN-TPI jo 200/B/2015/PT.TUN-MDN jo 195 K/TUN/2016 dan Putusan No. 87/G/2014/PTUN-JKT jo 346/B/2014/PT.TUN.JKT jo 307 K/TUN/2015 jo 162 PK/TUN/2016

Hadjon menjelaskan dalam keputusan-keputusan/tindakan-tindakan Tata Usaha Negara terdapat empat macam sifat norma hukum. Pertama norma umum abstrak, kedua norma individual konkrit ketiga norma umum konkrit, keempat norma individual abstrak.<sup>9</sup> Dari keempat sifat norma hukum tersebut yang merupakan norma hukum Keputusan (*beschikking*) adalah individual konkrit<sup>10</sup>

Penafsiran kedua menyebutkan bahwa yang berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah Ketua BPPTS, disebabkan BPPTS dianggap sebagai badan hukum publik karena melaksanakan sebagian fungsi dari Pemerintah yaitu sebagai penyelenggara pendidikan. Penafsiran ini ada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/G/2013/P.TUN.MKS jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 09/B/2014/PT.TUN.MKS, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2014, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 PK/TUN/2015.

Dari dua penafsiran tersebut dapat muncul penafsiran baru bahwa penentuan siapa Pejabat Tata Usaha Negara ditentukan berdasarkan tindakannya. Dalam artian apabila tindakan tersebut memenuhi unsur penetapan tertulis atau *beschikking* maka sengketa yang terjadi atas penerbitan penetapan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Hadjon menyebutkan unsur suatu penetapan tertulis atau *beschikking* sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. penetapan tertulis;
2. oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
3. tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. konkret, individual, final;
5. berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata/

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h.125

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 124

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Op.Cit.* h. 138

Sedangkan Indroharto memberikan tambahan unsur suatu penetapan atau *beschikking* sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. bentuk penetapan harus tertulis;
2. dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN;
3. berisi tindakan hukum TUN;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret, individual dan final;
6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan mendasarkan bahwa Menteri memberikan delegasi kepada BPPTS, dan berdasarkan Pasal 67 UU DIKTI bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi diatur oleh BPPTS dalam statuta perguruan tinggi, maka pertanyaan tentang apakah rektor atau pimpinan BPPTS yang mendapat delegasi dari Menteri dapat terjawab dalam kewenangan yang diatur dalam statuta. Dengan melihat statuta dan peraturan-peraturan internal di perguruan tinggi, maka akan terlihat siapa memiliki kewenangan apa, dan apakah kewenangan tersebut termasuk dalam tindakan hukum Tata Usaha Negara.

Implikasi dari kesimpulan tersebut adalah bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam suatu PTS dapat berlaku untuk siapa saja yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan dalam statuta dan peraturan internal PTS. Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto yang juga menyimpulkan bahwa ‘siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN’<sup>13</sup>.

Berdasarkan pada delegasi kewenangan yang diberikan oleh menteri yang membidangi pendidikan serta otonomi perguruan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Dikti, maka telah jelas bahwa BPPTS merupakan Badan Tata Usaha Negara dengan batasan konteks ketika menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, dalam hal ini pendidikan, secara langsung. Artinya BPPTS yang pada hakikatnya adalah badan hukum privat, berubah menjadi badan hukum publik manakala sedang menjalankan sebagian fungsi pemerintahan secara langsung berdasarkan kewenangan delegasi dari menteri dan otonomi perguruan tinggi. Sebagai contoh dalam hal BPPTS mengangkat dosen, mengangkat pimpinan perguruan tinggi, mengangkat pejabat struktural

---

<sup>12</sup> Indroharto, *Op.Cit.*, h. 163

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 166

akademik, mengangkat tenaga kependidikan, dan lain sebagainya yang merupakan tindakan langsung dalam konteks menjalankan sebagian fungsi pemerintahan pada perguruan tinggi, maka BPPTS merupakan Badan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, dalam hal BPPTS membangun gedung, membeli perlengkapan penunjang, membeli tanah, berinvestasi, dan lain sebagainya dalam konteks perdata, maka BPPTS tetap sebagai badan hukum privat. Perbedaan tersebut sejatinya lumrah sebagaimana perbedaan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah<sup>14</sup>.

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada awalnya hanya pada sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka PTUN juga berwenang menyelesaikan gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Peradilan Umum. Meskipun telah mengalami perluasan, tetap saja dalam konteks mahasiswa yang dirugikan oleh perguruan tinggi yang nilai akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tingginya turun tidak mudah untuk dirumuskan. Hal ini dikarenakan pada umumnya penurunan nilai akreditasi tidak terjadi hanya karena satu sebab, tetapi dikarenakan akumulasi dari berbagai penurunan kualitas atau mutu dari program studi atau perguruan tinggi tersebut. Pengecualian dari hal tersebut adalah apabila penurunan akreditasi disebabkan oleh satu hal, misalnya sengketa antara yayasan dengan rektorat. Tentunya hal tersebut lebih mudah untuk dirumuskan sebagai penyebab turunnya nilai akreditasi, atau bahkan muncul sanksi berupa pembekuan program studi atau perguruan tinggi hingga pencabutan izin.

## **KESIMPULAN**

Perguruan Tinggi bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat turunnya nilai akreditasi program studi maupun nilai akreditasi perguruan tinggi selama dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi atau adanya sengketa antara perguruan tinggi dengan yayasan. Mahasiswa yang dirugikan dengan turunnya nilai akreditasi program studi atau perguruan tinggi dapat

---

<sup>14</sup> Febby Fajrurrahman "Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019, h.210

mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum melalui Pengadilan Negeri, atau mengajukan gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* pada PTUN.).

## **SARAN**

Perguruan tinggi harus mematuhi ketentuan dalam SN DIKTI dan diupayakan untuk melampauinya agar terhindar dari pertanggungjawaban atas turunnya nilai akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Philipus M. Hadjon, *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kesepuluh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

### **JURNAL**

- Febby Fajrurrahman “Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019

### **PERATRAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



---

## **KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION UNTUK TANAH ASET DESA SEBAGAI KEKAYAAN ASLI YANG SAH**

**Satria Wira Yudha<sup>1</sup> dan Moh. Saleh<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Narotama  
satriawirajudha@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

In the public interest, including the interests of the nation and state as well as the common interests of the people, land rights can be revoked by providing appropriate compensation according to the method regulated by law. The case that occurred was that the residents of Kapru Hamlet, Gunungsari Village, Bumiaji District, Batu City felt disadvantaged after finding that one of the Village Treasury Lands (TKD) was controlled by individuals. The formulation of the problem in this study is how legal efforts can be taken by the residents of Gunungsari Village to save village land assets from individual parties based on the 3 in 1 in the Land Acquisition concept. The research method in studying this problem is normative legal research. The concept of 3 in 1 in the Land Acquisition in land acquisition for development is a land acquisition activity from beginning to end or from upstream to downstream which ultimately leads to three points, namely the start point, decision point and product point. Individuals who control the land to be used as land can file an objection and verification and improvement will be carried out in order to obtain legal certainty regarding ownership rights and land objects. However, if it is Village Treasury Land, the individual does not receive compensation.

**Keywords:** *Land Procurement, Public Interest, .Village Land*

### **PENDAHULUAN**

Tanah memiliki makna multidimensional bagi masyarakat. Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah, melalui fungsi negara untuk mengatur dan mengurus. Makna tanah tidak harus dimiliki oleh negara adalah, terdapatnya hak perorangan masyarakat terhadap tanah yang dimiliki oleh negara. Pembangunan sarana infrastruktur dapat dilakukan dengan cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam praktiknya dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan-kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

Proses selanjutnya setelah adanya pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum adalah pencabutan hak atas tanah sesuai ketentuan yang terdapat

dalam Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya. Kasus yang terjadi adalah Warga Dusun Kapru, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu merasa dirugikan setelah mendapati salah satu Tanah Kas Desa (TKD) dikuasai oleh perorangan. Mereka menuntut Kepala Desa Gunungsari, Andi Susilo mengambil langkah tegas. Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Aset Desa, berharap Tanah Kas Desa tersebut haruslah dipertahankan demi kemaslahatan warga Desa Gunungsari dan pemerintah desa segera mengambil alih tanah desa seluas 800 meter persegi itu. Penggarap lahan tersebut sudah menempati Tanah Kas Desa sejak beberapa tahun lalu dan saat ini digunakan untuk menanam sayuran. Harus segera diambil alih supaya aset desa ada kejelasan dan bisa bermanfaat bagi semua masyarakat, bukan hanya untuk satu orang saja. Lahan desa itu sebelumnya pernah disengketakan dan menjalani persidangan Pengadilan Negeri (PN) Malang pada tahun 2014. Hasilnya dimenangkan pihak perorangan karena mampu menunjukkan legalitas kepemilikan lahan tersebut.

Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Aset Desa tersebut lalu menanyakan status lahan itu ke Kepala Desa Gunungsari. Menurut Kepala Desa Gunungsari adalah permasalahan tanah yang disengketakan tersebut sudah selesai. Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Aset Desa berpendapat bahwa lahan yang disidangkan ketika itu sebenarnya merupakan objek lahan yang berbeda. Namun Kepala Desa Gunungsari memberikan pernyataan lain, jika aset yang disidangkan merupakan aset desa. Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Aset Desa menyatakan bahwa pihak perorangan tersebut memang mempunyai Akta Jual Beli, akan tetapi objeknya bukan di atas lahan aset desa. Yang bersangkutan juga diketahui pernah menjual beberapa aset desa. Warga Desa Gunungsari berniat membangun balai RW atau gedung serba guna di lahan itu. Namun ketika hendak dibangun, lahan tersebut kembali ditanami oleh perorangan itu.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Warga Desa Gunungsari untuk menyelamatkan tanah aset desa dari pihak perorangan berdasarkan konsep *3 in 1 in the Land Acquisition*.

<sup>1</sup> <https://jatimnow.com/baca-32131-kecewa-tanah-kas-desa-beralih-ke-perorangan-para-ketua-rt-mundur>

## METODE PENEELITIAN

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitiann hukum normatif. Oleh karena itu, maka metode yang pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus ( *Case Approach*).<sup>2</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) maka peneliti perlu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai isu tersebut.<sup>3</sup> Peneliti menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), maka peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Teknik pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian<sup>5</sup>. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang sedang diteliti. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum agraria (pertanahan)

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaji serta ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif.

---

<sup>2</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group. Hlm. 38

<sup>3</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta. Hlm. 17

<sup>4</sup> Suryabrata, Sumadi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta :Rajawali. Hlm. 34

<sup>5</sup> Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Upaya Hukum Warga Desa Gunungsari Untuk Menyelamatkan Tanah Kas Desa Dari Pihak Perorangan Berdasarkan Konsep *3 In 1 In The Land Acquisition***

Perselisihan merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia.<sup>6</sup> Secara teoritik dalam hukum acara di Indonesia, perselisihan atau penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi.<sup>7</sup> Adapun salah satu perselisihan yang sering terjadi pada masyarakat adalah sengketa mengenai persoalan pertanahan.<sup>8</sup> Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana diamanatkan oleh UUPA mengandung dua dimensi, yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geografis dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan.

Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak orang atau badan hukum yang berisi keberatan keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perlu ditegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah dalam hal ini sifatnya khusus, artinya khusus ditujukan kepada kepentingan umum. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari kasus diatas mengenai tanah aset desa maka hal tersebut termasuk kedalam apa yang diatur dalam Pasal 10 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yakni kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa. Pembangunan tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengadaan tanah.

Konsep *3 in 1 in the Land Acquisition* dalam pengadaan tanah untuk pembangunan adalah kegiatan pengadaan tanah dari awal sampai akhir atau dari hulu ke hilir yang akhirnya bermuara pada tiga titik yaitu titik *start* yaitu aspek perizinan tanah (penetapan lokasi), titik *decision* yaitu aspek penguasaan tanah (pelepasan hak) dan titik *product* yaitu aspek sertifikasi tanah (hak pakai).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> David W., Spradley, James, 1987. *Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology*. Little Brown and Company. Hlm. 11

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata cet.5.*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 229-230

<sup>8</sup> Erna Herlinda, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*, dalam : <http://library.usu.ac.id>, Hlm. 1

<sup>9</sup> Dr. Jarot Widya Muliawan S.H., C.N., M.Kn. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. Hlm. 13

### **a. Perizinan Tanah**

Titik *start* merupakan tahap perizinan tanah sebagai *starting point* kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah harus melakukan apa yang disebut dengan penetapan lokasi. Penetapan Lokasi memiliki 3 (tiga) fungsi, meliputi:<sup>10</sup>

1. Izin pengadaan tanah yang batas waktu kegiatannya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun (lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).
2. Izin perubahan penggunaan tanah
3. Izin pemindahan hak atas tanah

Penetapan lokasi dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk Keputusan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Gubernur dalam hal ini dibantu oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang diketuai oleh sekretaris daerah.<sup>11</sup>

Adapun kegiatan untuk memperoleh penetapan lokasi dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan tanah.

#### **1. Perencanaan Pengadaan Tanah**

Perencanaan pengadaan tanah yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan ditetapkan oleh instansi (dalam hal ini adalah pimpinan Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk) yang memerlukan tanah dan diserahkan kepada pemerintah provinsi.<sup>12</sup>

#### **2. Persiapan Pengadaan Tanah**

Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Gubernur setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah dari Instansi yang memerlukan tanah. Dalam rangka Persiapan Pengadaan Tanah, gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gubernur.<sup>13</sup>

### **b. Penguasaan Tanah**

Titik *decision* pada pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan tahap penguasaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 28

<sup>11</sup> Jarot Widya Muliawan . 2018. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018 : 163 – 182. Hlm. 168-169

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 169

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 170

Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang dari Satgas A (data fisik) dan Satgas B (data yuridis) kemudian diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau nama lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. Pengumuman dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Tahap penguasaan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah harus melewati 3 (tiga) kegiatan penting yang harus dilakukan yaitu kegiatan penilaian ganti kerugian, kegiatan pelaksanaan ganti kerugian dan kegiatan pelepasan hak.

**c. Sertifikasi Tanah**

Pada titik ini instansi yang memerlukan tanah dapat menghasilkan *product* dari proses Perolehan Tanah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Konsep *3 in 1 in the Land Acquisition*. *Product* tersebut adalah berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah menegaskan bahwa Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang memerlukan tanah hak pakai mengajukan surat permohonan kepada pejabat yang berwenang (Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten)

Setelah mengetahui konsep *3 In 1 In The Land Acquisition* tersebut diatas dan dikaitkan dengan kasus Tanah Kas Desa warga Dusun Kapru, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tersebut. Perlu diketahui terlebih status tanah sengketa tersebut menurut hukum yang berlaku apakah tanah tersebut meruakan tanah desa atau tanah perorangan. Dari penjabaran kasus dalam artikel di atas tanah tersebut dikelola oleh perorangan yakni dijadikan ladang sayur. Padahal tanah tersebut adalah tanah desa yang akan dijadikan Balai RW oleh warga. Namun disisi lain perorangan yang mengelola tanah tersebut juga mempunyai legalitas kepemilikan tanah tersebut.

Dalam prosedur pengadaan tanah menurut konsep *3 In 1 In The Land Aquisition* hal yang pertama dilakukan adalah terkait perizinan. Karena warga desa akan membangunn Balai RW maka hal tersebut merupakan alokasi tanah untuk kepentingan umum maka dilakukan “Penetapan Lokasi” yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 19 ayat (5) bahwa instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Dr. Jarot Widya Muliawan S.H., C.N., M.Kn. 2016. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep *3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. Hlm. 28

Selanjutnya pada tahap pendataan awal lokasi rencana pembangunan perlu dilakukannya guna mengetahui pihak-pihak yang berhak dan objek dari pengadaan tanah tersebut. Berdasarkan pengamatan pada kasus tanah desa tersebut, perangan yang menguasai tanah desa tersebut termasuk ke dalam “Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik” sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012.<sup>15</sup> Karena perangan tersebut telah memiliki dasar dan legalitas atas tanah tersebut. Penguasaan tanah negara seperti itu, terdapat beberapa jenis diantaranya dibuktikan dengan alat bukti, berupa :<sup>16</sup>

- Sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- Surat sewa-menyewa tanah;
- Surat keputusan penerima objek tanah landreform;
- Surat izin garapan/membuka tanah; dan
- Surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh tim persiapan atas dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan dari pihak yang berhak dan masyarakat dilakukan “Konsultasi Publik” yang merupakan Merupakan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak dan/atau masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan.<sup>17</sup>

Tahap kedua, yakni berkaitan dengan penguasaan tanah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu. Setelah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan penyiapan pelaksanaan, selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi. Oleh karena itu, peran Satgas dalam hal tanah desa yang menjadi sengketa tersebut sangatlah penting karena berkenaan dengan pemilik hak dan objek tanah yang akan dibangun Balai RW oleh warga. Pengukuran data fisik tanah dan pengecekan terhadap data yuridis tanah haruslah dilakukan dengan baik. Pengumpulan data juga meliputi data bidang tanah :<sup>18</sup>

- Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
- Masih dipersengketakan kepemilikannya;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

---

<sup>15</sup> *Ibid* . Hlm. 37

<sup>16</sup> *Ibid* . Hlm. 38

<sup>17</sup> *Ibid* . Hlm. 40

<sup>18</sup> *Ibid* . Hlm 62

Hasil inventarisasi dan indentifikasi dari satgas kemudian diumumkan di kantor desa, kantor kecamatan dan lokasi pembangunan. Pengumuman dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Apabila terdapat keberatan dari pihak yang berhak maka dilakukan verifikasi ulang. Apabila terjadi perbedaan luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan tanah dengan luas tanah hasil verifikasi dan perbaikan, maka yang menjadi dasar pemberian ganti kerugian adalah hasil verifikasi dan perbaikan. Oleh karenanya, dalam hal tanah desa tersebut. Pihak perorangan yang menguasai tanah tersebut untuk dijadikan lahan dapat mengajukan keberatan dan akan dilakukan verifikasi dan perbaikan guna mendapatkan kepastian hukum terkait hak kepemilikan dan objek tanah yang akan dijadikan Balai RW tersebut. Jika memang merupakan tanah dari perorangan tersebut maka akan mendapat ganti kerugian, namun apabila merupakan Tanah Kas Desa, perorangan tersebut tidak mendapat ganti kerugian.

Setelah status tanah sudah *clear* dan pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dan telah melepaskan hak tanahnya, maka tahap berikutnya adalah “Sertifikasi Tanah”.

Sertifikat tanah dikelompokkan menjadi 3 jenis yang meliputi:<sup>19</sup>

#### **a. Sertifikat Hak Milik**

Dalam hakikatnya hak milik merupakan hak yang digunakan untuk menikmati fungsi dari hak tersebut baik dalam menggunakan benda atau tanah selama tidak dilarang oleh hukum dan tidak melanggar hak orang lain dan hak milik memiliki wewenang lebih. Jika dilihat dalam karakteristiknya sertifikat hak milik ini berlaku kuat bagi Warga Indonesia dan boleh digunakan pada objek tanah yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi.<sup>20</sup>

#### **b. Sertifikat Hak Pakai Gedung**

Dalam Hakikatnya hak pemakaian gedung merupakan kebebasan dalam membuat maupun memiliki gedung dan statusnya bukan kepunyaan oleh pribadi. Kedudukan Hak Pemakaian Gedung berada di atas lahan Negara dan diatas Hak kepemilikan. Karakteristik sertifikat hak pemakaian gedung adalah bisa dipunyai bagi pihak Individu maupun pihak pemerintah di Indonesia, sertifikat hak guna bangunan ini bisa digunakan sebagai jaminan utang piutang apabila telah dibebani dengan hak

<sup>19</sup> Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Jakarta : sinar grafika. Hlm. 64

<sup>20</sup> Satria Wira Yudha. 2019. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Ketentuan Pemberlakuan “Stelsel Positif” Dalam Perkara Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Universitas Negeri Surabaya : Jurnal. Hlm.



tanggung, masa berlaku dari sertifikat ini yaitu tiga puluh tahun dan bisa ditambah lagi sampai 20 tahun.<sup>21</sup>

### **c. Sertifikat Hak Pengadaan Usaha**

Sertifikat hak pengadaan usaha bisa dipakai untuk pertanggungjawaban dalam pembukaan lahan persawahan, budidaya ikan atau pemeliharaan ternak, pokok dari hak tersebut yaitu warga Indonesia maupun Lembaga Hukum yang ada di dalam negeri, masa berlaku dari hak tersebut kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh lima tahun apabila periode waktu tersebut telah berakhir maka pihak-pihak yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk memperpanjang dalam tempo waktu 25 (dua puluh lima) tahun mendatang.<sup>22</sup>

Pada titik ini instansi yang memerlukan tanah dapat menghasilkan *product* dari proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Product* tersebut berupa **Sertipikat Hak Pakai** atas tanah tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah menegaskan bahwa Instansi yang memperoleh tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **KESIMPULAN**

Dalam kasus Tanah Kas Desa warga Dusun Kapru, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tersebut.. Dalam prosedur pengadaan tanah menurut konsep *3 In 1 In The Land Aquisition* hal yang pertama dilakukan adalah terkait perizinan yang dilakukan “Penetapan Lokasi” yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 19 ayat (5). Tahap kedua, yakni berkaitan dengan penguasaan tanah. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang membidangi Inventarisasi dan Identifikasi. Apabila terdapat keberatan dari pihak yang berhak maka dilakukan verifikasi dan perbaikan. Pihak perorangan yang menguasai tanah tersebut untuk dijadikan lahan dapat mengajukan keberatan dan akan dilakukan verifikasi dan perbaikan guna mendapatkan kepastian hukum terkait hak kepemilikan dan objek tanah yang akan dijadikan Balai RW tersebut. Jika memang merupakan tanah dari perorangan tersebut maka akan mendapat ganti kerugian, namun apabila merupakan Tanah Kas Desa, perorangan tersebut tidak mendapat ganti kerugian. Setelah status tanah sudah *clear* dan pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dan telah melepaskan hak tanahnya, maka

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

tahap berikutnya adalah “Sertifikasi Tanah” berupa sertipikat hak pakai atas tanah tersebut berdasar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

### DAFTAR PUSTAKA

- David W., Spradley, James, 1987. *Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology*. Little Brown and Company.
- Dr. Jarot Widya Muliawan S.H., C.N., M.Kn. 2016. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep *3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ . 2018. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep *3 in 1 in the Land Acquisition*. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018 : 163 – 182
- Erna Herlinda, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak*, dalam : <http://library.usu.ac.id>,
- Fajar, Mukti. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fithry Abshoril, 2016, Tinjauan Yuridis Tentang Tanah Hak Milik yang Digunakan oleh Negara untuk Kepentingan Umum, *Jendela Hukum*, Vol.2(1)
- Gangga Santi Dewi, 2017, Konflik Tentang Ganti Rugi pada Tanah Timpang Tindih, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.5(2)
- <https://jatimnow.com/baca-32131-kecewa-tanah-kas-desa-beralih-ke-perorangan-para-ketua-rt-mundur>
- M.Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata cet.5.*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta :Rajawali.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

---

## **WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

**(Analisis Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel)**

**Ibnul Watoni<sup>1</sup>, Edshafa Muharatulloh<sup>2</sup>, dan Ravee Jevon Susanto<sup>3</sup>**

Universitas Narotama

thhonys@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

Developments in development today are increasing not only in urban areas but in rural areas, development continues to be intensified for the sake of creating smooth community mobility, one of which is through construction services. In the procurement of construction services, it is determined that an agreement and/or contract must be entered into to bind the construction object. The basis for carrying out construction through contracts is not only carried out by the private sector but can also be carried out by the government. It becomes a problem when the procurement of construction services does not pay attention to the substance of the contract, causing one of the parties to default, especially if there has been a court decision that has obtained permanent legal force. The formulation of the problem proposed by the author is what are the characteristics of default in the procurement of construction services as stated in Decision No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel and how is the legal protection in case of default in the procurement of construction services. The research conducted by the author uses normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of this study are that the characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties and the indicator is that one party feels aggrieved by the actions of the other party and legal protection in the event of a default in the procurement of construction services is the party who feels aggrieved can request cancellation of the agreement. accompanied by reimbursement of costs, losses and interest payments.

**Key words :** *Construction Services, Default, legal protection*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan di Indonesia dari waktu- ke waktu terus mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak serta seiring dengan perkembangan dunia usaha. Aspek pembangunan yang dilandasi dengan konstruksi melibatkan beberapa pihak dan oleh karenanya pembangunan khususnya infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan nasional secara langsung dapat juga meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat.

Pembangunan nasional ditujukan sejatinya untuk masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pengaturan dan landasan hukum dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang salah satunya melalui jasa konstruksi harus terus diperbaiki agar dapat memberikan keadilan dan terlebih perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila jika dilihat berdasarkan pembatasan pengertiannya, jasa konstruksi dapat diartikan sebagai layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi. Dari definisi tersebut dapat disarikan bahwa jasa konstruksi secara filosofis berfungsi sebagai sarana pendukung

atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna terwujudnya pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Konsep penyelenggaraan jasa konstruksi pada dasarnya sudah diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi secara esensial yang menjadi objek ialah pekerjaan konstruksi yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jasa Konstruksi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk pembangunan nasional sejatinya tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi Pemerintah dalam hal ini Negara juga dapat turut terlibat dalam hal pengadaan jasa konstruksi tersebut. Melalui ketentuan Peraturan

---

<sup>1</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.31

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

---

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dasar daripada penyelenggaraan bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jasa konstruksi antara penyedia dan pengguna jasa. Apabila dikaji menurut sifat pekerjaannya, dalam hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi yaitu hubungan hukum keperdataan.

Dalam Hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang mana menggariskan bahwa apabila terjadinya suatu perikatan jika dua orang atau lebih saling mengikatkan dan saling setuju melakukan sesuatu hal yang berhubungan atau mengikat untuk melakukan sesuatu yang dibuat maka lahirlah perikatan diantara para pihak.<sup>3</sup>

Selanjutnya kewajiban untuk membuat dokumen kontrak kerja jasa konstruksi tertuang sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) UU Jasa Konstruksi yang menyebutkan :

*“Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi”.*<sup>4</sup>

Secara esensial fungsi daripada suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya tidak lain untuk melindungi dan memberikan batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta apabila terdapat sengketa di kemudian hari, adanya perjanjian secara tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

Keadaan dimana salah satu telah melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dalam suatu perjanjian harus dapat membuktikan adanya kesalahan pihak yang lain dimana akibat kesalahan tersebut menimbulkan kerugian. Selanjutnya pihak yang dirugikan dapat menuntut adanya sanksi kepada pihak lawan dengan pembebanan ganti rugi, penggantian biaya-biaya yang timbul, pembebanan bunga, peralihan resiko sampai dengan pembatalan perjanjian.

Pembahasan mengenai wanprestasi pengadaan jasa konstruksi ini menggunakan analisis sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut terdapat hubungan hukum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara

---

<sup>3</sup> Djumaldi, Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rinea Cipta, Bandung, 2003, hlm. 52

<sup>4</sup> Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

---

Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dimana pengadaan tersebut diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Penggugat) mendapatkan proyek tersebut. Selanjutnya terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan kontrak yang kemudian terjadi beberapa kali addendum kontrak sehingga terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak sehingga mengakibatkan kedua belah pihak menyatakan dirinya telah melakukan prestasi. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi beserta bagaimana perlindungan hukumnya.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi sebagaimana Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal. ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan pendekatan kasus. Nama penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi sebagaimana Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel**

---

## **1. Kasus Posisi**

Berawal dari adanya pembukaan pengadaan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna membuka paket pelebaran jalan Bts yang terletak di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian didapatkan oleh PT Tirta Dhea Addonics Pratama selanjutnya ditegaskan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara

– Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015.

PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Selanjutnya disebut Penggugat ) kemudian sebagai pelaksana jasa konstruksi dan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pengguna jasa konstruksi. Dikarenakan proyek tersebut berasal dari Kementerian maka alokasi dana menggunakan dana APBN dan dalam perkara tersebut duduk sebagai Tergugat ialah Pejabat Pembuat Komitmen BTS Kota Kendari – Belalo/Lasolo & Pohara – Wawatobi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Direktorat Jenderal Bia Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Tergugat I), Ir. Ilham (Tergugat II), PT Yodya Karya Persero, Konsultan Supervisi (Tergugat III), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat IV), Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Tergugat V), Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat VI), Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Tergugat VII), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu (Tergugat VIII), dan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat IX).

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalam gugatannya ialah bahwa telah dicairkan uang muka dan pencairan termin pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat III menyetujui adanya pencairan uang muka dan pencairan termin tersebut. Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menurut Penggugat kurang memberikan pengawasan terhadap pengawasan pencairan uang muka dan pencairan



---

termin dimaksud.

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali addendum perjanjian dimana Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengakui bahwa telah terjadi hubungan hukum dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi tersebut.

Bahwa menurut Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut telah dilaksanakan melalui Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Jadi pembayaran uang muka dan pembayaran termin kepada Tergugat II jadi pembayaran tersebut sah karena Tergugat II sudah mendapatkan kuasa notariil dari Penggugat untuk membuat, melaksanakan kontrak- kontrak dan membayar segala biaya yang timbul.

## **2. Karakteristik Wanprestasi**

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri dan saling bertimbang balik (melaksanakan dan/atau memberikan sesuatu) dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut secara tersirat sudah termasuk dalam perbuatan mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan.<sup>5</sup>

Konsekuensi logis dari adanya pengikatan dua orang atau lebih tersebut menjadikannya mempunyai kewajiban untuk saling memberikan sesuatu dalam konteks hubungan hukum perikatan. Dalam konteks perkara tersebut kiranya sudah jelas bahwa hubungan hukum didasarkan atas Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK- 10/MYC/

PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 antara Penggugat sebagai pemenang proyek pengadaan jasa konstruksi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), menyebutkan bahwa pemilihan penyedia jasa yang menggunakan pembiayaan Negara dilakukan dengan cara mempehatikan prinsip ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Dalam hal demikian

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 43

---

pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sudah sesuai yakni menggunakan dana pembiayaan dari Pemerintah.

Menjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bermula dimana Penggugat merasa belum menerima uang muka dan uang pencairan termin sehingga mendalilkan adanya wanprestasi dalam hubungan kontraktual dimaksud hal tersebut memang dapat diartikan sebagai wanprestasi karena kewajiban belum terpenuhi. Sesuai dengan doktrin dan ajaran dalam konteks perikatan. Wanprestasi sendiri bertolak belakang dengan prestasi yang mana dapat diartikan singkat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memberikan kewajiban yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.<sup>6</sup>

Tetapi dalam pelaksanaannya ternyata uang termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung secara sah. Sehingga karakteristik wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK- 10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dan penerimaan uang termin dan uang muka merupakan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat II karena perjanjian tersebut merupakan undang- undang bagi mereka yang tunduk sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara.

Selain itu dalam hal kontrak secara umum wajib dicantumkan mengenai tata cara pengakhiran kontrak dalam keadaan apapun. Dalam hal ini yang menyangkut soal keuangan dan / atau pembiayaan Negara, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, khususnya Pasal 93 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak cidera janji, maka pihak lain dapat memutuskan kontrak secara sepihak.<sup>7</sup> Oleh karenanya selain kontrak sebagai dasar hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi, bilamana

---

<sup>6</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 64

<sup>7</sup> Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

---

menyangkut mengenai keuangan Negara maka kedua belah pihak harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya dalam perkara ini.

### **B. Perlindungan Hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi**

Adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian dan/atau kontrak menyebabkan timbulnya konsekuensi logis kepada kedua belah pihak untuk saling memberikan prestasi. Apabila salah satu pihak telah melanggar perjanjian maka pihak yang lain berhak untuk menuntut ganti kerugian beserta penggantian biaya dan bunga. Tetapi apabila pihak yang melanggar tersebut tidak bersedia untuk memberikan hak daripada substansi perjanjian yang ia buat, maka akan sangat merugikan pihak yang dalam hal ini melaksanakan isi perjanjian secara utuh.

Ketimpangan pelaksanaan kontrak yang menimpa pihak yang dirugikan secara kontekstual wajib diberikan perlindungan

hukum. Dalam hal ini makna dan tujuan perlindungan hukum dapat diwujudkan untuk memberikan pencegahan terhadap suatu akibat yang timbul dan memperbaiki keadaan apabila akibat tersebut telah nyata dialami oleh pihak yang dirugikan.

Substansi perkara yang diangkat oleh penulis kiranya cukup jelas dalam ranah hukum perjanjian yang kemudian terjadi perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak yakni Penggugat (PT Tirta Dhea Addonics Pratama) dimana secara nyata-nyata Penggugat telah menerima uang muka dan pembayaran termin melalui Tergugat II sebagai Kuasa Penggugat untuk melaksanakan pengadaan konstruksi sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015.

Analisis lebih lanjut disini yakni bahwa dalam konteks melaksanakan pengadaan jasa konstruksi yang melibatkan pembiayaan dari keuangan Negara, apabila terjadi permasalahan sebagaimana dalam perkara tersebut, maka potensi kerugian Negara akan

---

timbul dan perlindungan hukum lebih tepat diberikan kepada Negara dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penyedia jasa konstruksi.

Secara yuridis jika adanya suatu perbuatan hukum khususnya yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang melibatkan Instansi Pemerintah harus mengedepankan aspek etika dan amanat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan jasa konstruksi untuk menghindari dan mencegah adanya kebocoran keuangan Negara.<sup>8</sup>

Secara nyata apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi yang melibatkan keuangan dan/atau pembiayaan Negara, maka perlindungan hukum yang tepat adalah perlindungan hukum secara represif dimana untuk mencegah kebocoran keuangan negara serta memastikan perjanjian tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan apabila terjadi cedera janji terhadap dokumen kontrak maka salah satu pihak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Dan apabila pihak yang bersalah telah melanggar kontrak dapat dikenakan sanksi sampai dengan pencabutan izin sebagai pengguna jasa konstruksi sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Jasa Konstruksi.

Untuk penyelesaian sengketa Kontruksi dalam pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penyelesaiannya dengan prinsip dasar musyawarah untuk tercapainya kemufakatan . dan jika tidak terjadi suatu kesepakatan dan kemufakatan, para pihak bisa menempuh upaya penyelsaian sengketa yang sudah tercantum dalam suatu kontrak kerja Kontruksi. Jika memang idalam suatu kontrak tidak tertulis penyelesaiannya maka para pihak bisa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang ingin dipilih.

Jika memang terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, bilamana dalam pelaksanaan kontrak terjadisuatu perselisihan atau perbedaan pendapat maka diatur sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

<sup>9</sup> Dinas Pekerjaan Umum, Op.Cit, hlm. 7

1. Musyawarah tingkat pertama antara para pihak; atau
2. Melalui mediasi oleh pihak yang indepen ; atau
3. Melalui arbitrase atau melalui saluran yang berlaku (pengadilan) apabila cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat menyelesaikan perselisihan.
4. Selama proses perselisihan dengan cara mediasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tidak dapat menjadikan menunda pekerjaan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Menurut penulis alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik yaitu dengan melakukan penyelesaian melalui mediasi lewat jalur litigasi. Dalam hal ini proses litigasi untuk hukum privat atau perdata, maka akan ada proses mediasi. Pada proses ini dipertemukan para pihak yang bersengeta dan memilih win to win solution dengan kesepakatan yang diajukan kepada hakim. Hasil mediasi tersebut akan menjadi putusan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga prestasi penyedia dapat dibayarkan atas dasar putusan hakim. Maka para pihak tidak akan merasa dirugikan haknya dalam pemenuhan prestasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :

1. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dalam putusan perkara No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel adalah pelaksanaannya ternyata uang termin dan uang muka pembayaran sudah diserahkan dan diterima oleh Tergugat II sebagai kuasa Direksi Penggugat. Esensi kuasa Direksi merupakan tindakan untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar kegiatannya berdasarkan penunjukan langsung secara sah. Sehingga karakteristik wanprestasi dalam perkara ini dinyatakan bahwa Penggugat yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 dan penerimaan uang termin dan uang muka merupakan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat

---

dengan Tergugat II.

2. Perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah bahwa merujuk pada perkara tersebut perlindungan harus tertuju pada kepentingan publik yakni menyelamatkan keuangan negara dalam hal ini proyek pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Upaya represif yang selayaknya dilakukan ialah dengan memberikan daftar hitam terhadap Penggugat dan menuntut Penggugat untuk melanjutkan sisa pengerjaan proyek sebagaimana dalam perjanjian kontrak.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu :

1. Seharusnya pengawan dari Kementerian dan/atau Lembaga dalam hal pengadaan barang dan jasa perlu ditingkatkan sebagai wujud perlindungan hukum secara preventif. Hal ini penting karena dalam perkara tersebut telah terjadi beberapa kali addendum kontrak yang menghambat jalannya pengerjaan konstruksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2006

Djumaldi, *Kontrak Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rinea Cipta, Bandung, 2003

**Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Gramedia, Jakarta, 2003

---

## **ANALISIS YURIDIS NOTARIS MELAKUKAN PROMOSI MEDIA ELEKTRONIK TERKAIT KODE ETIK NOTARIS**

**Brilliant Nanda Prayoga**  
Universitas Narotama Surabaya  
12219012@mkn.narotama.ac.id

### **ABSTRACT**

The form of Notary promotion which is a violation of the Law on Notary Positions and the Code of Ethics is a Notary who promotes himself, either individually or jointly, by including his name and position, using electronic media facilities, which affects the honor and dignity of the Notary's position and the Responsibilities of the Notary who carry out self-promotion via the internet, which must be ready to accept administrative sanctions in the form of reprimands and coaching, and if the Notary concerned does not heed or the advertisement is carried out continuously, the Notary must be ready to accept sanctions in the form of temporary suspension from membership of the association.

**Keywords:** *Notary, Promotion, Electronic Media, Code of Ethics*

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti tentang hal-hal yang penting, misalnya tentang terjadinya suatu peristiwa/tindakan, kesepakatan atau perjanjian. Awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, dalam perkembangannya alat bukti itu selalu mengalami perubahan, yang dengan sendirinya keyakinan terhadap alat bukti juga mengalami perubahan. Namun demikian ketika alat yang paling wajar hanyalah saksi, yang dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan/tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, dengar dan/atau lihat

Lembaga notariat adalah salah satu lembaga dalam masyarakat yang timbul karena kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya alat bukti hukum bagi mereka. Alat

bukti tertulis itulah yang mereka perlukan untuk pembuktian apabila ada permasalahan atau sengketa, sehingga mereka memerlukan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ) menenukan: notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk notaris saja, karena sekaraang saat ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum adalah kepada pejabat lain selain kepada notaris, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta teretentu saja berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelng saja.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya agar dijiwai Pancasila, sadar dan taat pada hukum, Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Seorang notaris harus tetap berkepribadian yang baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya.

Menurut pasal 1 angka 2 Kode etik notaris menentukan kode etik notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaida moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan konggres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus.

Seiring terjadinya globalisasi dalam bidang teknologi dan informasi dibelahan dunia ikut berpengaruh terhadap Indonesia, begitu pula adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika



yang terjadi di masyarakat. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon globalisasi teknologi dan informasi tersebut adalah membuat payung hukum bagi terciptanya suatu asas kepastian hukum sehingga merupakan dasar legitimasi bagi setiap orang agar mengikuti perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Kemajuan teknologi saat ini sangat menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat termasuk juga dengan Jabatan Notaris itu sendiri. Salah satunya perkembangan media elektronik melalui internet. Segala sesuatu informasi yang kita butuhkan semua tersedia melalui internet, terlebih lagi dengan kemunculan jejaring sosial seperti facebook, twitter, instagram, tumblr, dan blog.

Dalam Kasus Jejaring sosial saat ini sedang banyak digunakan, mulai dari twitter, facebook, instagram, path, wordpress, blog dan lain-lain. Beberapa notaris menggunakan akun instagram mengunggah foto dengan nama beserta jabatan notaris dan PPAT. Selain itu juga dengan bantuan Google melalui Google Maps yang terintegrasi dengan google *street*, secara mudahnya kita mengetahui alamat dan nomor telepon suatu perusahaan mall, toko dan lain-lain. Dalam google tersebut bisa menampilkan keberadaan lokasi notaris. Dengan menggunakan kata kunci “notaris di surabaya” pada laman google muncul secara langsung nama notaris beserta tempat jabatan alamat dan nomor telepon tempat notaris itu berada.

Menurut saya dengan munculnya nama notaris beserta alamat dan nomor telepon pada laman pencarian google menguntungkan dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui keberadaan tempat notaris terdekat pada kota tersebut.

Dalam ketentuan pasal 4 ayat 3 kode etik notaris menentukan : Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya notaris dilarang: melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk :

- a) iklan;
- b) ucapan selamat;
- c) ucapan belasungkawa;
- d) ucapan terima kasih;
- e) kegiatan pemasaran

f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, notaris melakukan promosi diri melalui jejaring sosial dan internet lainnya penulis ingin membahas mengenai masalah yang timbul dalam promosi media elektronik untuk promosi notaris menurut kode etik notaris.

### **Rumusan Permasalahan**

Apakah kemunculan nama notaris beserta alamat dalam halaman google dan publikasi diri dalam dalam jejaring sosial bentuk pelanggaran dalam kaitannya kode etik notaris ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pembahasan ini akan mengacu pada undang-undang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Etika Profesi**

Etika berusaha memberikan petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Pertama, apakah yang harus aku kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi?, kedua bagaimana kita akan mengatur pola koeksistensi kita dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah ini? Dalam konteks ini etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis.

Jika tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah pada suatu fungsi utama etika, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Disini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan:

1. kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang sama
2. modernisasi membawa perubahan yang besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan untuk kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.<sup>1</sup>

Menurut Magnis Suseno etika profesi adalah bagian dari etika sosial yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.<sup>2</sup>

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa dalam penerapannya di lapangan, etika profesi memang selalu tidak puas dengan gambaran-gambaran empiris tentang suatu fenomena. Ia membutuhkan penilaian-penilaian, maka etika profesi juga adalah etika normatif. Di sisi lain, etika profesi juga membahas tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dipegang sebagai landasan moral penyandang profesi tertentu. ini adalah bagian etika normatif.

Dalam kamus besar bahasa indonesia terbitan Departemen pendidikan dan kebudayaan (1988) etika dirumuskan dalam tiga arti yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 264

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 271

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>3</sup>

Bertens mengemukakan bahwa urutan tiga arti tersebut kurang kena, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama dan rumusannya juga bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurut Bertens tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “sistem Nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang jawa, etika agama Budha
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya koe etik advokad indonesia, Kode etik Notaris indonesia
3. Etika diapaki dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika ini sama dengan filsafat moral.<sup>4</sup>

Dihubungkan dengan etika profesi hukum, Etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau kelompok profesi hukum. Misalnya advokad tidak bermoral, artinya perbuatan advokad tersebut melanggar nilai-nilai dan moral-moral yang berlaku dalam kelompok profesi tersebut. Dihubungkan dengan arti yang kedua Etika profesi hukum berarti kode etik profesi hukum.

Dalam kehidupan sekarang ini, penegakan hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi seringkali berhubungan erat dan didukung oleh nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terkandung dalam etika profesi. Fungsi etika dalam hal ini dapat merupakan mekanisme organisasi untuk mengontrol perbuatan anggota, mengoreksi apabila perbuatan anggota dipandnag kurang etis dan dapat merupakan saran penyelaras hubungan antar sejawat.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi hukum*, bandung, citra aditya bakti, 2001,h. 13

<sup>4</sup> *Ibid*, h.14

Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat pada umumnya, maupun dengan sesama anggotanya adalah masyarakat profesional (advokat, dokter, jaksa, hakim, dan lain sebagainya). Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang diatur dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Menurut mertokusumo etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan yang baik dan yang buruk. Etika merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.<sup>5</sup>

## **B. Kode Etik**

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etika profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka ilmu, 2000, h. 50

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h. 78

2. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberikan peluang profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya

Kode etik profesi tertua telah dikembangkan pada abad ke-5 Sebelum Masehi. Perintisnya adalah profesi kedokteran yang sampai saat ini terkenal dengan “Sumpah Hippokrates”. Sumpah ini kemudian dikembangkan hingga menjadi kode etik yang komprehensif dan ditiru, oleh berbagai profesi luhur lainnya.

Di Indonesia sendiri kode etik profesi hukum dapat dikatakan belum sepenuhnya tertata rapi. Sampai saat ini baru kode etik notaris yang dapat cukup berpengaruh pada anggotanya. Keberadaan kode etik advokad/pengacara berada dalam kondisi meprihatinkan seiring perpecahnya organisasi profesi tersebut menjadi Ikatan advokad Indonesia (Ikadin), Persatuan Advokad Indonesia (Peradi), asosiasi Advokad Indonesia (AAI), dan berbagai jenis organisasi lainnya.

Mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tertulis? Menurut Sumaryono mengemukakan tiga alasannya yaitu:<sup>7</sup>

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik profesi merupan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukankontrol melalui rumusan kode etik profesi sehingga anggota kelompok profesi telah memnuhi kewajiban profesinya sesuai dengan kode etik profesi.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 78

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesinalnya.

## **KESIMPULAN**

Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris yang mempromosikan diri, baik diri sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media elektronik, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris dan Tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet yaitu harus siap menerima sanksi administratif yang berupa teguran dan pembinaan, dan apabila Notaris yang bersangkutan tidak mengindahkan atau pengiklanan dilakukan secara terus menerus maka Notaris tersebut harus siap menerima sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka saran yang diberikan adalah:

Kode Etik Notaris seharusnya sudah ditanamkan sejak dini pada awal masa pendidikan kenotariatan. Hal ini sangat berpengaruh besar untuk pengembangan diri yang lebih baik bagi profesi Notaris di saat telah memasuki dunia praktik. Diperlukannya pendidikan Kode Etik Notaris secara berkala bagi Notaris yang telah praktik untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Mengingat bahwa perubahan jaman begitu cepat terjadi, khususnya dibidang teknologi dan informasi dan kode etik Notaris bisa diperbaharui sesuai kemajuan jaman yang ada, notaris juga perlu mengikuti perkembangan yang ada, misalnya Alamat Kantor, No telepon dan informasi buka tutup kantor nya masuk di google maps, hal itu bukan semata mata untuk promosi, melainkan akses kemudahan kepada klient notaris untuk mengetahui informasi kantor notaris tersebut dan kemudahan mencari akses jalan bagi klient notaris tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Ibid, h. 264

Ibid., h. 271

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi hukum, bandung, citra aditya bakti, 2001,h. 13

Ibid, h.14

Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka ilmu,2000, h. 50

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h. 78

Ibid, h. 78





**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>